

**PEMANFAATAN PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS) DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BAGI PELAJAR DI SMA  
NEGERI 3 BANDAR LAMPUNG**

**(Tugas Akhir)**

**Oleh:**

**Citra Yulianda Saputri**

**2206071004**



**PROGRAM STUDI DIII HUBUNGAN MASYARAKAT FAKULTAS ILMU  
SOSIAL ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2025**

**PEMANFAATAN PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS) DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BAGI PELAJAR DI SMA  
NEGERI 3 BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**Citra Yulianda Saputri**

**Tugas Akhir**

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar

**AHLI MADYA (A.Md)**

**Pada**

Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2025**

## **ABSTRAK**

### **PEMANFAATAN PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BAGI PELAJAR DI SMA NEGERI 3 BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Citra Yulianda Saputri**

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) merupakan inisiatif Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum pelajar melalui edukasi langsung di sekolah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pemanfaatan JMS serta peran komunikasi persuasif dalam pelaksanaannya di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JMS berjalan efektif melalui penyampaian materi hukum seperti bullying, narkoba, kejahatan siber, dan korupsi dengan bahasa sederhana, narasi nyata, serta metode interaktif seperti diskusi dan kuis. Pendekatan persuasif ini membuat materi hukum mudah dipahami dan menumbuhkan minat pelajar terhadap nilai-nilai hukum. JMS terbukti meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan sikap tanggung jawab sosial pelajar, sekaligus memperkuat citra kejaksaan sebagai lembaga humanis dan edukatif. Meskipun menghadapi kendala fasilitas dan pemerataan pelaksanaan, JMS tetap berdampak positif dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum, berintegritas, dan berperan aktif dalam lingkungan sosialnya.

**Kata Kunci:** Jaksa Masuk Sekolah, Komunikasi Persuasif, Kesadaran Hukum, Pelajar.

## **ABSTRACT**

### ***THE UTILIZATION OF THE PROSECUTOR'S SCHOOL ENTRY PROGRAM (JMS) IN INCREASING LEGAL AWARENESS AMONG STUDENTS AT STATE HIGH SCHOOL 3 BANDAR LAMPUNG***

***By***

**Citra Yulianda Saputri**

*The Prosecutor Goes to School (JMS) program is an initiative of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia to increase students' legal awareness through direct education in schools. This study aims to determine the utilization of JMS and the role of persuasive communication in its implementation at SMA Negeri 3 Bandar Lampung. The research method used a qualitative approach with interview, observation, and documentation techniques. The results show that JMS is effective in delivering legal material such as bullying, drugs, cybercrime, and corruption using simple language, real narratives, and interactive methods such as discussions and quizzes. This persuasive approach makes legal material easy to understand and fosters students' interest in legal values. JMS has been proven to increase students' knowledge, legal awareness, and sense of social responsibility, while also strengthening the image of the prosecutor's office as a humanistic and educational institution. Despite facing obstacles in terms of facilities and equal implementation, JMS continues to have a positive impact in shaping a young generation that is legally aware, has integrity, and plays an active role in their social environment.*

***Keywords:*** Prosecutors Enter Schools, Persuasive Communication, Legal Awareness, Students.

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir

: **PEMANFAATAN PROGRAM JAKSA  
MASUK SEKOLAH (JMS) DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN  
HUKUM BAGI PELAJAR DI SMA  
NEGERI 3 BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Citra Yulianda Saputri**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2206071004**

Program Studi

: **Diploma III Hubungan Masyarakat**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

**Dr. Nanda Utaridah, S.Sos., M.Si.**

**NIP. 197507152008122003**

2. **Ketua Program Studi Diploma 3 Hubungan Masyarakat**

**Dr. Ibrahim Besar, S.Sos., M.Si.**

**NIP. 196803212002121001**

**MENGESAHKAN**

**1. Penguji Tugas Akhir**



**Dr. Ibrahim Besar, S.Sos., M.Si.**

**NIP.196803212002121001**

**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**

**NIP.197608212000032001**

**Tanggal Lulus Ujian Tugas Akhir : 15 Oktober 2025**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Citra Yulianda Saputri  
NPM : 2206071004  
Program Studi : Diploma III Hubungan Masyarakat  
Alamat : Jl. P. Tirtayasa, No. 2, Kelurahan Sukabumi,  
Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“PEMANFAATAN PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BAGI PELAJAR DI SMA NEGERI 3 BANDAR LAMPUNG”** adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) atau dibuatkan orang lain. Apabila dikemudian hari hasil Tugas Akhir saya ada pihak lain yang merasa keberatan, maka saya akan bertanggung jawab dengan peraturan yang berlaku dan siap dicabut gelar akademik saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dalam keadaan sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 2025

Yang membuat pernyataan



The image shows a yellow rectangular official stamp with a red border. Inside the stamp, there is a red Garuda emblem on the left and a handwritten signature in black ink on the right. Below the emblem, the text 'REPUBLIK INDONESIA' is visible. Below the signature, the text 'METERAI TEMPEL' is printed. At the bottom of the stamp, the alphanumeric code '2E2B6AMX266135588' is printed.

Citra Yulianda Saputri

NPM.2206071004

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Citra Yulianda Saputri dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Juli 2004. Penulis mulai menempuh pendidikan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kenanga yang diselesaikan pada tahun 2010. Pendidikan formal kemudian dilanjutkan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sumur Batu (lulus tahun 2016), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Bandar Lampung (lulus tahun 2019), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 12 Bandar Lampung (lulus tahun 2022). Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui Jalur Simanila Vokasi. Sebagai bagian dari akhir perkuliahan, penulis melaksanakan magang di Kejaksaan Tinggi Lampung pada Satuan Kerja Layanan Masyarakat selama 40 hari, terhitung dari tanggal 23 Desember 2024 sampai 24 Februari 2025.

## **MOTTO**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

**Q.S Al Baqarah ayat 286.**

## **PERSEMBAHAN**

### **Yang Utama dari Segalanya..**

*Alhamdulillahirobbil'alamin* kuucapkan rasa syukur kepada sang pencipta, Allah SWT. yang selalu mengiringi perjalananku dan mempermudah segala urusanku, serta Nabi Muhammad SAW. yang selalu melimpahkan nikmat dan karunianya serta kebahagiaan sebagai umatnya.

Kupersembahkan Karya Kecilku ini untuk:

### ***My Lovely Mom***

Bundaku tersayang sebagai tanda bakti, rasa hormat, serta rasa terima kasih yang sangat dalam, bunda yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan baik moral maupun materi, bunda yang sudah rela berjuang melahirkan dan membesarkanku hingga detik ini, bunda yang selalu mendoakanku tanpa henti demi kebbaikanku.

### ***My Beloved Friend's***

Teruntuk sahabat-sahabatku D3 Humas, sahabatku Manda, terima kasih atas dukungan dan hari-hari yang sangat menyenangkan, *i love you all! Let's grow better!!*

## SANWACANA

*Bismillahirrahmannirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat dalam program studi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa penulis ucapkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang baik bagi manusia.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, nasihat, bimbingan serta data dan informasi dari berbagai pihak. Sebelumnya penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah banyak mendukung. Dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustian Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ibrahim Besar, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung saya ucapkan terima kasih sudah membimbing, memberikan arahan, membantu, dan memperbaiki tugas akhir saya dengan penuh kesabaran telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta saran dan masukan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan merahmati Bapak Dr. Ibrahim Besar, S.Sos., M.Si., dan Keluarga.
4. Ibu Dr. Nanda Utaridah, S.Sos., M.Si., selaku pembimbing saya, saya ucapkan terima kasih sudah membimbing, memberikan arahan, membantu, dan membantu memperbaiki tugas akhir saya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh Pendidikan di Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat.
6. Seluruh staf dan karyawan Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat.
7. Untuk Bunda, terima kasih telah menjadi orang tua yang penuh kasih sayang, cinta serta selalu memberikan dukungan dan semangat. Terima kasih sudah melahirkanku menjadi anak yang kuat, sopan santun, jujur, sabar dan pantang menyerah dalam menghadapi segala hal. Semoga Allah SWT selalu

melindungi Bunda serta diberikan kesehatan, rezeki, panjang umur dan hal-hal yang baik.

8. Keluarga besar Kejaksaan Tinggi Lampung Divisi Penerangan Hukum (Penkum) terutama Bapak Ricky Ramadhan, S.H., M.H., selaku kepala penanggung jawab kegiatan magang dan kepala seksi Penkum, terimakasih atas arahan dan bimbingannya.
9. Terima kasih untuk sahabat yang bisa selalu penulis andalkan, untuk Manda Alfasyahrillia. SY, Regu Tulip, Dora Jawir, Teman-teman Ditiwana, terima kasih sudah memberikan semangat, mendengarkan seluruh keluhan kesah, canda tawa menghibur dan sudah menemani hingga saat ini. Penulis doakan semoga kalian sukses dan bahagia selalu.
10. Terima kasih untuk Bayu Juliandika selaku Demisioner Ketua Umum dan Meily Yulieta Arief selaku Sekretaris Umum HMD Hubungan Masyarakat Periode 2022 yang telah berjuang dan belajar bersama-sama penulis dalam menjaga & mengurus HMD Hubungan Masyarakat.
11. Teman-teman kebanggaan dan seperjuangan Humas 2022 yang selalu membantu dan memberikan semangat penulis selama masa kuliah dan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teman PKL penulis di Kejaksaan Tinggi Lampung, Oka dan Ririn yang sudah saling membantu ketika melaksanakan PKL.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bandar Lampung, 2025  
Hormat saya,

**Citra Yulianda Saputri**  
NPM. 2206071004

## DAFTAR ISI

|                                                             | Halaman     |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>COVER DALAM .....</b>                                    | <b>II</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                              | <b>III</b>  |
| <b>MENYETUJUI.....</b>                                      | <b>IV</b>   |
| <b>MENGESAHKAN .....</b>                                    | <b>V</b>    |
| <b>PERNYATAAN.....</b>                                      | <b>VI</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                        | <b>VII</b>  |
| <b><i>ABSTRACT</i> .....</b>                                | <b>VIII</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP.....</b>                                   | <b>IX</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                                          | <b>X</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                     | <b>XI</b>   |
| <b>SANWACANA.....</b>                                       | <b>XII</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                      | <b>XIV</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                  | <b>XVII</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                               | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                    | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                   | 4           |
| 1.3 Tujuan Penulisan .....                                  | 5           |
| 1.4 Manfaat Penulisan .....                                 | 5           |
| 1.5 Metode Penelitian.....                                  | 6           |
| 1.6 Teknik Pengumpulan Data .....                           | 8           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                        | <b>9</b>    |
| 2.1 Program .....                                           | 9           |
| 2.1.1 Definisi Program.....                                 | 9           |
| 2.2 Program Jaksa Masuk Sekolah.....                        | 11          |
| 2.2.1 Definisi Program.....                                 | 11          |
| 2.2.2 Definisi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) .....      | 13          |
| 2.2.3 Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah .....                    | 15          |
| 2.2.4 Materi Ajar Jaksa Masuk Sekolah (JMS) .....           | 17          |
| 2.2.5 Ruang Lingkup Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) ..... | 19          |

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.2.6 Manfaat Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).....                                                                                         | 22 |
| 2.3 Komunikasi Persuasif.....                                                                                                                | 26 |
| 2.3.1 Definisi Komunikasi.....                                                                                                               | 26 |
| 2.3.2 Komunikasi Persuasif.....                                                                                                              | 28 |
| 2.3.4 Ciri-Ciri Komunikasi Persuasif .....                                                                                                   | 29 |
| 2.4 Hubungan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan Komunikasi<br>Persuasif .....                                                          | 30 |
| 2.5 Peran Komunikasi Persuasif dalam Program Jaksa Masuk Sekolah<br>(JMS).....                                                               | 33 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....                                                                                                       | 37 |
| 3.1 Logo Kejaksaan Tinggi Lampung .....                                                                                                      | 37 |
| 3.2 Sejarah Kejaksaan Tinggi Lampung.....                                                                                                    | 38 |
| 3.3 Visi, Misi, dan Nilai Kejaksaan Tinggi Lampung .....                                                                                     | 44 |
| 3.4 Tujuan dan Kegiatan Utama di Kejaksaan Tinggi Lampung .....                                                                              | 44 |
| 3.5 Tata Nilai Kejaksaan Tinggi Lampung.....                                                                                                 | 48 |
| 3.6 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung .....                                                                                       | 50 |
| 3.7 Gambaran Umum Sub Intelejen Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan<br>Tinggi Lampung .....                                                  | 51 |
| 3.8 Visi dan Misi Sub Intelejen Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan<br>Tinggi Lampung .....                                                  | 54 |
| 3.9 Struktur Sub Intelejen Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi<br>Lampung.....                                                        | 54 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....                                                                                                             | 57 |
| 4.1 Hasil Penelitian.....                                                                                                                    | 57 |
| 4.1.1 Pelaksanaan Program Masuk Sekolah (JMS) di SMA Negeri 3 Bandar<br>Lampung.....                                                         | 57 |
| 4.1.2 Pemahaman Pelajar Terhadap Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)                                                                           | 61 |
| 4.1.3 Respon Guru Terhadap Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) .....                                                                           | 63 |
| 4.2 Pembahasan Penelitian .....                                                                                                              | 66 |
| 4.2.1 Pemanfaatan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Kegiatan<br>Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMA Negeri 3 Bandar<br>Lampung..... | 66 |
| 4.2.3 Hambatan Pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).....                                                                            | 70 |
| BAB V PENUTUP.....                                                                                                                           | 75 |
| 5.1 Simpulan.....                                                                                                                            | 75 |
| 5.2 Saran.....                                                                                                                               | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                         | 79 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| LAMPIRAN .....          | 83 |
| LAMPIRAN WAWANCARA..... | 84 |
| LAMPIRAN GAMBAR .....   | 94 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 3.1</b> Logo Kejaksaan Tinggi Lampung .....                | 37 |
| <b>Gambar 3.2</b> Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung ..... | 50 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks ini, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai pengawal kepentingan publik dan pelindung hak-hak masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, citra lembaga ini sering kali dipandang negatif oleh masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang fungsi dan peran kejaksaan, serta adanya stigma negatif yang melekat akibat kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan oknum di dalamnya (Sukardi, 2020).

Stigma negatif ini semakin diperparah oleh pemberitaan media yang sering kali menyoroti kasus-kasus yang melibatkan penyimpangan oleh aparat penegak hukum, termasuk jaksa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, termasuk kejaksaan, mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (LSI, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki citra Kejaksaan di mata publik, terutama di kalangan generasi muda yang merupakan penerus bangsa.

Salah satu program yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menjawab tantangan ini adalah “Jaksa Masuk Sekolah” (JMS). Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum kepada pelajar di tingkat sekolah dasar dan menengah, sehingga mereka dapat memahami pentingnya hukum dan peran kejaksaan dalam penegakan hukum. Melalui program JMS, diharapkan pelajar tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang hukum, tetapi juga dapat membangun kesadaran akan pentingnya nilai-

nilai keadilan, integritas, dan tanggung jawab sebagai warga negara (Kejaksaan Agung RI, 2022).

Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai perwakilan kejaksaan di tingkat provinsi juga berkomitmen untuk melaksanakan program JMS dengan sebaik-baiknya. Dengan melibatkan para jaksa sebagai narasumber, program ini memberikan kesempatan bagi pelajar untuk berinteraksi langsung dengan aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya mengenai hukum. Interaksi ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan informasi dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan institusi penegak hukum (Hendrawan, 2021).

Program JMS tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun hubungan yang lebih baik antara kejaksaan dan masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang hukum dan peran kejaksaan, diharapkan masyarakat, terutama pelajar, dapat melihat kejaksaan sebagai lembaga yang berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat. Selain itu, program ini juga dapat menjadi langkah strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum dan berintegritas (Prasetyo, 2023).

Pentingnya program JMS tidak hanya terletak pada aspek edukasi, tetapi juga pada upaya untuk mengubah persepsi negatif yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, program JMS berfungsi sebagai jembatan antara kejaksaan dan generasi muda, yang merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum, diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat (Sukardi, 2020).

Selain itu, program JMS juga dapat membantu mengurangi angka pelanggaran hukum di kalangan remaja. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, diharapkan pelajar dapat menghindari perilaku yang melanggar hukum dan lebih menghargai nilai-nilai keadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas

secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi (Kejaksaan Agung RI, 2022).

Kejaksaan Tinggi Lampung telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka program JMS, seperti seminar, workshop, dan diskusi interaktif di sekolah-sekolah. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelajar, tetapi juga guru dan orang tua, sehingga pemahaman tentang hukum dapat menyebar lebih luas dalam komunitas. Dengan melibatkan berbagai pihak, program JMS diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum dan keadilan (Hendrawan, 2021).

Dalam pelaksanaannya, program JMS juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya minat pelajar terhadap materi hukum yang dianggap kaku dan sulit dipahami. Oleh karena itu, Kejaksaan Tinggi Lampung berupaya untuk menyajikan materi dengan cara yang menarik dan interaktif, seperti menggunakan media visual dan permainan edukatif. Dengan pendekatan yang lebih menarik, diharapkan pelajar dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan pengetahuan hukum dalam kehidupan sehari-hari (Prasetyo, 2023).

Selain itu, dukungan dari pihak sekolah juga sangat penting dalam keberhasilan program JMS. Kerjasama antara kejaksaan dan sekolah dapat menciptakan sinergi yang positif dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Oleh karena itu, Kejaksaan Tinggi Lampung terus menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah untuk memastikan program JMS dapat berjalan dengan efektif dan efisien (Sukardi, 2020).

Program JMS juga berpotensi untuk menjadi model bagi program-program edukasi hukum lainnya di Indonesia. Dengan keberhasilan yang dicapai, diharapkan program ini dapat diadopsi oleh kejaksaan di daerah lain, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara lebih luas. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan menciptakan budaya hukum yang baik (Kejaksaan Agung RI, 2022).

Keberhasilan program JMS tidak hanya diukur dari jumlah pelajar yang terlibat, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku pelajar terhadap hukum. Oleh karena itu, evaluasi dan monitoring terhadap program ini sangat penting

dilakukan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, Kejaksaan Tinggi Lampung dapat mengetahui sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuannya dan melakukan perbaikan jika diperlukan (Hendrawan, 2021).

Dalam jangka panjang, program JMS diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum dan berintegritas. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan generasi muda, diharapkan akan muncul generasi yang lebih menghargai hukum dan keadilan, serta berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Prasetyo, 2023).

Secara keseluruhan, program “Jaksa Masuk Sekolah” merupakan langkah strategis yang diambil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memperbaiki citra lembaga ini di mata publik. Dengan memberikan edukasi hukum kepada generasi muda, diharapkan masyarakat dapat melihat kejaksaan sebagai lembaga yang berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat. Melalui program ini, diharapkan akan tercipta hubungan yang lebih baik antara kejaksaan dan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Melalui latar belakang ini, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana pemanfaatan program Jaksa Masuk Sekolah dapat meningkatkan kesadaran para pelajar akan pentingnya mempelajari tentang hukum di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas program JMS, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta rekomendasi untuk pengembangan program di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan Kejaksaan Tinggi Lampung dapat terus berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini yaitu,

1. Bagaimana pemanfaatan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dapat meningkatkan kesadaran hukum dikalangan pelajar?

2. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam program Jaksa Masuk Sekolah?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan dari penulisan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dalam meningkatkan kesadaran hukum dikalangan pelajar.
2. Untuk mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan dalam Program Jaksa Masuk Sekolah.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis adalah manfaat yang menguntungkan pembaca, sedangkan manfaat praktis yaitu manfaat yang dapat digunakan oleh perusahaan. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu;

1. Manfaat Akademis
  - 1) Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi sejauh mana program JMS efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Dengan pengetahuan hukum yang lebih baik, generasi muda diharapkan dapat menjadi warga negara yang lebih sadar dan taat hukum.
  - 2) Hasil penelitian dapat memberikan gambaran tentang dampak positif program JMS terhadap citra Kejaksaan Tinggi Lampung. Dengan meningkatkan interaksi dan komunikasi antara kejaksaan dan pelajar, diharapkan citra institusi hukum ini dapat diperbaiki dan dipandang lebih positif oleh masyarakat.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pihak kejaksaan dalam merancang dan mengembangkan program pendidikan hukum yang lebih efektif dan menarik. Dengan memahami kebutuhan dan respons pelajar, program JMS dapat disesuaikan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

## 1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian mengenai *Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)*, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang valid, akurat, serta sesuai dengan tujuan penelitian. Metode yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai salah satu teknik utama untuk mendapatkan data primer. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam mengenai pemahaman, pandangan, dan pengalaman langsung narasumber terhadap pelaksanaan program *Jaksa Masuk Sekolah*. Wawancara dilaksanakan dengan model semi-terstruktur, yaitu menggunakan pedoman pertanyaan yang fleksibel, sehingga narasumber dapat memberikan jawaban yang lebih luas sesuai dengan pengalaman mereka. Adapun narasumber wawancara adalah:

- 1) Bapak Isa – 19 Agustus 2025
- 2) Ibu Sulis – 19 Agustus 2025
- 3) Pelajar SMA Negeri 3 Bandar Lampung – 19 Agustus 2025

Wawancara dengan Bapak Isa sebagai perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Lampung dimaksudkan untuk mengetahui tujuan, mekanisme, serta manfaat yang ingin dicapai melalui program JMS. Sementara wawancara dengan Ibu Sulis sebagai guru SMA Negeri 3 Bandar Lampung bertujuan untuk memahami pandangan pihak sekolah mengenai program ini, termasuk manfaat yang dirasakan bagi pelajar. Adapun wawancara dengan pelajar bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan mereka terhadap materi yang disampaikan serta dampak nyata terhadap kesadaran hukum setelah mengikuti kegiatan.

## 2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan *Jaksa Masuk Sekolah* yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Peneliti mencatat setiap tahapan kegiatan mulai dari persiapan, pembukaan, penyampaian materi, interaksi pelajar dengan jaksa, hingga penutupan acara. Observasi ini dilakukan secara non-partisipatif, artinya peneliti hanya bertindak sebagai pengamat tanpa ikut terlibat secara langsung dalam jalannya kegiatan. Aspek yang diamati meliputi:

- 1) Persiapan sarana dan prasarana kegiatan.
- 2) Proses penyampaian materi hukum oleh jaksa.
- 3) Respon pelajar terhadap penjelasan yang diberikan.
- 4) Partisipasi pelajar dalam sesi diskusi dan tanya jawab.
- 5) Suasana kegiatan pada saat kuis berhadiah berlangsung.

Hasil observasi ini memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai dinamika kegiatan, tingkat antusiasme pelajar, serta efektivitas penyampaian materi hukum secara langsung di sekolah.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mendukung data hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi berupa foto kegiatan, daftar hadir, catatan lapangan, serta materi penyuluhan hukum yang diberikan oleh jaksa. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumen resmi dari Kejaksaan Tinggi Lampung yang terkait dengan pelaksanaan program JMS, seperti laporan kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta arsip internal yang relevan.

Dokumentasi ini sangat penting karena berfungsi sebagai bukti nyata bahwa kegiatan *Jaksa Masuk Sekolah* benar-benar dilaksanakan. Selain itu, dokumentasi juga menjadi sumber data tambahan yang dapat memperkaya analisis, misalnya untuk melihat konsistensi pelaksanaan program dari waktu ke waktu, atau sebagai bahan pembandingan antara hasil wawancara dengan data faktual yang terekam dalam dokumen dan foto.

## 1.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk uraian naratif. Langkah pertama adalah reduksi data, yaitu menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Informasi yang dianggap penting seperti pandangan pihak Kejaksaan mengenai tujuan dan manfaat program Jaksa Masuk Sekolah, tanggapan pihak sekolah terhadap kegiatan, serta respon pelajar terhadap materi hukum yang disampaikan dipilah untuk kemudian dianalisis lebih lanjut, sedangkan data yang tidak relevan disisihkan (Miles & Huberman, 1994).

Setelah reduksi, data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel ringkasan, serta kutipan wawancara. Penyajian data ini mempermudah peneliti dalam memahami hubungan antar data dan menyusun gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah (Sugiyono, 2019). Selanjutnya, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan cara mencari pola, kecenderungan, serta makna dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, misalnya mengenai efektivitas program dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar, respon pelajar terhadap materi hukum, serta dukungan dari pihak sekolah dan Kejaksaan dalam pelaksanaan program (Moleong, 2017).

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika hasil ketiga sumber menunjukkan konsistensi, maka data tersebut dianggap valid dan dapat dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan penelitian (Patton, 1990). Dengan demikian, teknik analisis ini memungkinkan peneliti menyajikan hasil penelitian secara objektif, sistematis, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Program**

##### **2.1.1 Definisi Program**

Di dalam dunia komputasi modern, istilah program merujuk pada sekumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa tertentu untuk mengarahkan komputer dalam menjalankan tugas spesifik. Program merupakan inti dari sistem komputer, memungkinkan perangkat keras untuk bekerja sesuai perintah yang diberikan oleh pengguna atau pengembang. Tanpa adanya program, komputer hanyalah sekumpulan komponen elektronik tanpa arah atau makna. Pressman dan Maxim (2020) menjelaskan bahwa program adalah artefak perangkat lunak yang mengandung perintah yang dapat dieksekusi oleh mesin untuk menghasilkan suatu hasil atau respons terhadap input tertentu.

Konsep program tidak bisa dilepaskan dari algoritma. Dalam ilmu komputer, program dianggap sebagai penerapan dari algoritma, yaitu urutan langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma hanya dapat dijalankan oleh mesin jika diimplementasikan dalam bentuk program. Menurut Cormen et al. (2009), algoritma merupakan dasar dari segala pemrograman, dan program adalah instrumen praktis yang menerjemahkan langkah-langkah tersebut ke dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer.

Untuk dapat dijalankan, program harus ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa ini berfungsi sebagai medium komunikasi antara manusia dan komputer. Ada berbagai jenis bahasa pemrograman, seperti Python, Java, dan C++, yang masing-masing memiliki sintaks dan semantik tersendiri. Sebesta (2016) menyatakan bahwa pemilihan bahasa

pemrograman berperan penting dalam struktur dan efisiensi program, serta menentukan sejauh mana program tersebut dapat dikembangkan dan dirawat di masa depan.

Program tidak hanya berdiri sebagai kumpulan perintah teknis, tetapi juga sebagai hasil dari proses rekayasa perangkat lunak. Dalam konteks ini, program bukan hanya soal kode, tetapi juga bagaimana kode tersebut dirancang, diuji, diimplementasikan, dan dipelihara dalam jangka panjang. Sommerville (2016) menegaskan bahwa program yang baik adalah program yang tidak hanya bekerja dengan benar, tetapi juga mudah dipahami, dimodifikasi, dan dikembangkan lebih lanjut oleh tim pengembang.

Dalam aplikasi praktis, program bisa sangat sederhana seperti kalkulator digital, hingga sangat kompleks seperti sistem manajemen lalu lintas atau perangkat lunak kecerdasan buatan. Kompleksitas ini bergantung pada tujuan, kebutuhan pengguna, dan lingkungan di mana program dijalankan. Oleh karena itu, pemrogram perlu memahami konteks penggunaan program sebelum mulai menulis baris-baris kodenya.

Sebuah program biasanya terdiri dari beberapa bagian utama: input, proses, dan output. Input merupakan data yang dimasukkan ke dalam program, proses adalah pengolahan data tersebut berdasarkan instruksi yang ditentukan, dan output adalah hasil akhir dari proses tersebut. Struktur dasar ini memungkinkan komputer untuk menyelesaikan berbagai tugas, mulai dari perhitungan sederhana hingga pemrosesan data berskala besar.

Selain sebagai alat bantu kerja, program juga merepresentasikan logika berpikir manusia dalam bentuk digital. Dalam menulis program, seorang pengembang harus mampu berpikir sistematis dan analitis, serta memecah suatu masalah menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dipecahkan melalui kode. Dengan kata lain, program adalah bentuk pemikiran logis yang disusun dalam format yang dapat dimengerti oleh mesin.

Penting untuk disadari bahwa program tidak statis. Program dapat berkembang, diperbarui, atau bahkan dihentikan penggunaannya tergantung pada kebutuhan dan teknologi yang tersedia. Dalam pengembangannya, program melewati berbagai tahap, mulai dari perencanaan, penulisan kode, pengujian, dokumentasi, hingga pemeliharaan. Semua ini merupakan bagian dari siklus hidup perangkat lunak yang menunjukkan bahwa program adalah entitas yang hidup dan dinamis dalam ekosistem digital.

Keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh fungsionalitasnya, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti keandalan, efisiensi, keamanan, dan antarmuka pengguna. Program yang sukses adalah program yang tidak hanya bekerja dengan baik, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang baik dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Oleh karena itu, pengembangan program tidak bisa hanya mengandalkan keterampilan teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek desain dan pengalaman pengguna.

Secara keseluruhan, program adalah fondasi dari hampir seluruh teknologi digital yang kita gunakan hari ini. Ia memungkinkan komputer untuk menjalankan fungsi yang tak terhitung jumlahnya, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Memahami apa itu program, bagaimana ia bekerja, dan bagaimana ia dikembangkan merupakan langkah awal yang penting bagi siapa saja yang ingin masuk ke dunia teknologi dan informatika.

## **2.2 Program Jaksa Masuk Sekolah**

### **2.2.1 Definisi Program**

Program adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi atau institusi. Program dapat mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi, dan biasanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan atau masalah yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, program sering kali melibatkan

pengalokasian sumber daya, penjadwalan kegiatan, serta evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien (Sukardi, 2020).

Salah satu karakteristik penting dari sebuah program adalah adanya tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini menjadi panduan bagi semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan. Misalnya, dalam program pendidikan, tujuan dapat berupa peningkatan pemahaman pelajar terhadap materi pelajaran atau peningkatan keterampilan tertentu. Dengan adanya tujuan yang jelas, semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama untuk mencapainya, sehingga meningkatkan efektivitas program tersebut (Prasetyo, 2023).

Program juga sering kali melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Kerjasama ini penting untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memastikan bahwa program dapat berjalan dengan baik. Misalnya, dalam program kesehatan masyarakat, kolaborasi antara dinas kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat setempat dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Dengan melibatkan berbagai pihak, program dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Hendrawan, 2021).

Dalam pelaksanaannya, program harus dilengkapi dengan mekanisme evaluasi yang baik. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program telah mencapai tujuannya dan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pengelola program dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Hal ini juga membantu dalam pengambilan keputusan untuk program-program di masa depan (Kejaksaan Agung RI, 2022).

Secara keseluruhan, program berfungsi sebagai alat untuk mengorganisir dan mengarahkan upaya kolektif dalam mencapai tujuan bersama. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, dan evaluasi yang berkelanjutan, program dapat memberikan

dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, program-program seperti “Jaksa Masuk Sekolah” menjadi contoh konkret bagaimana pemanfaatan program dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum (LSI, 2021).

### **2.2.2 Definisi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)**

Program “Jaksa Masuk Sekolah” (JMS) adalah inisiatif yang diluncurkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memberikan edukasi hukum kepada pelajar di tingkat sekolah dasar dan menengah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan generasi muda, menanamkan nilai-nilai keadilan, serta membangun kesadaran hukum sejak dini. Melalui kegiatan ini, jaksa sebagai narasumber akan menyampaikan materi tentang hukum, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta peran kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia (Kejaksaan Agung RI, 2022). Dengan pendekatan yang sistematis, program ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab.

Salah satu aspek penting dari program JMS adalah upaya untuk menjembatani kesenjangan informasi antara institusi penegak hukum dan masyarakat, khususnya pelajar. Dalam banyak kasus, pemahaman masyarakat tentang hukum sering kali terbatas, dan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan ketidakadilan. Dengan pendekatan yang interaktif dan menarik, program ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga mengajak pelajar untuk berdiskusi dan bertanya langsung kepada jaksa. Hal ini diharapkan dapat menghilangkan stigma negatif terhadap lembaga kejaksaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Prasetyo, 2023). Melalui interaksi langsung, pelajar dapat melihat sisi humanis dari aparat penegak hukum, yang sering kali tidak terlihat dalam pandangan masyarakat umum.

Program JMS juga berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada pelajar. Dalam dunia yang semakin kompleks, pemahaman tentang hukum dan etika menjadi sangat penting. Melalui pemahaman yang baik tentang hukum, diharapkan pelajar dapat menginternalisasi nilai-nilai keadilan, integritas, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan demikian, program ini berkontribusi pada pembentukan karakter generasi muda yang lebih baik dan berkomitmen terhadap hukum (Hendrawan, 2021). Selain itu, program ini juga dapat membantu pelajar untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan program JMS melibatkan berbagai metode penyampaian, seperti ceramah, diskusi, dan simulasi kasus hukum. Metode ini dirancang untuk membuat materi yang disampaikan lebih menarik dan mudah dipahami oleh pelajar. Dengan memanfaatkan teknologi, seperti presentasi multimedia dan platform daring, program ini juga dapat menjangkau lebih banyak sekolah, termasuk yang berada di daerah terpencil (LSI, 2021). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga relevansi materi yang disampaikan, sehingga pelajar dapat melihat aplikasi nyata dari hukum dalam kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, program “Jaksa Masuk Sekolah” merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Dengan memberikan edukasi hukum yang tepat dan relevan, program ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan berintegritas. Melalui pemanfaatan program ini, Kejaksaan Agung berupaya untuk membangun hubungan yang lebih baik antara institusi penegak hukum dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif pelajar dalam menegakkan hukum di lingkungan mereka (Kejaksaan Agung RI, 2022). Dengan demikian, program JMS tidak hanya berfungsi sebagai alat edukasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun budaya hukum yang positif di Indonesia, yang pada

akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan beradab.

### **2.2.3 Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah**

Kegiatan *Jaksa Masuk Sekolah* diawali dengan tahap persiapan yang dilakukan secara matang. Pihak Kejaksaan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan jadwal pelaksanaan, memilih lokasi kegiatan, serta menyusun teknis acara. Aula atau ruang pertemuan dipersiapkan dengan baik, dilengkapi pengeras suara, proyektor, kursi untuk peserta didik, serta spanduk atau banner bertuliskan “Jaksa Masuk Sekolah” sebagai identitas kegiatan. Pihak sekolah juga menyiapkan daftar hadir, undangan untuk guru, serta memastikan pelajar yang terlibat hadir tepat waktu.

Pada hari pelaksanaan, sejak pagi suasana sekolah terlihat berbeda karena pelajar telah diarahkan untuk berkumpul di aula. Acara dimulai tepat waktu, dibuka oleh pembawa acara dengan salam pembuka dan penjelasan singkat mengenai maksud kegiatan. Seluruh peserta berdiri dengan khidmat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Setelah itu, kepala sekolah menyampaikan sambutan, berisi ucapan selamat datang kepada perwakilan Kejaksaan serta harapan agar kegiatan ini bermanfaat dalam menambah wawasan pelajar tentang hukum.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh perwakilan Kejaksaan, biasanya oleh Kepala Seksi Intelijen atau jaksa yang ditugaskan. Dalam sambutannya, jaksa menjelaskan bahwa program ini merupakan upaya Kejaksaan dalam memberikan pemahaman hukum sejak dini, agar para pelajar tumbuh menjadi generasi yang sadar hukum, berakhlak, dan mampu menjauhi perilaku menyimpang. Penyampaian disertai ajakan agar pelajar tidak hanya cerdas dalam akademik, tetapi juga memiliki integritas dan moral yang kuat.

Memasuki acara inti, jaksa yang menjadi pemateri memperkenalkan diri dan menjelaskan lebih rinci mengenai program *Jaksa Masuk Sekolah*. Penyampaian materi dilakukan dengan cara yang komunikatif,

disesuaikan dengan tingkat pendidikan para pelajar. Topik yang dibawakan mencakup berbagai hal yang dekat dengan kehidupan remaja, seperti bahaya narkoba, kenakalan remaja, dan perundungan (bullying) baik secara langsung maupun melalui media sosial. Selain itu, pelajar juga diperkenalkan pada etika menggunakan teknologi digital, risiko penyalahgunaan media sosial, hingga pemahaman sederhana mengenai tindak pidana korupsi dan dampaknya bagi masyarakat luas. Penyajian materi tidak hanya berupa ceramah, melainkan juga dilengkapi tayangan video singkat, cerita kasus nyata, hingga gambar ilustrasi agar mudah dipahami.

Setelah materi selesai disampaikan, acara berlanjut ke sesi interaktif. Pada sesi ini, pelajar diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada jaksa tentang hal-hal yang belum dipahami. Banyak pertanyaan muncul, mulai dari contoh kasus hukum sederhana, akibat yang dialami pelaku tindak pidana anak, hingga bagaimana cara melindungi diri dari pengaruh negatif lingkungan sekitar. Suasana menjadi lebih hidup karena jaksa menjawab dengan bahasa sederhana, bahkan terkadang diselipkan humor ringan sehingga membuat pelajar lebih bersemangat. Untuk memperkuat pemahaman, jaksa juga mengadakan simulasi kasus sederhana atau diskusi kelompok kecil yang melibatkan pelajar, misalnya peran-peran dalam kasus perundungan atau pelanggaran ringan, sehingga pelajar bisa merasakan langsung bagaimana hukum bekerja.

Menjelang akhir kegiatan, jaksa memberikan pesan moral dan motivasi. Beliau menekankan pentingnya menjadi generasi yang disiplin, taat aturan, menjauhi narkoba, serta tidak mudah terpengaruh pada ajakan negatif teman sebaya. Para pelajar juga diingatkan bahwa hukum ada untuk melindungi masyarakat, sehingga setiap warga negara wajib menghormati dan menaati aturan yang berlaku. Pesan ini disampaikan dengan penuh semangat sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri pelajar.

Sebelum acara resmi ditutup, diadakan sesi kuis berhadiah yang menambah antusiasme pelajar. Pertanyaan-pertanyaan singkat seputar materi yang baru saja disampaikan diajukan oleh jaksa, dan pelajar yang bisa menjawab dengan benar diberikan hadiah menarik, seperti alat tulis, buku bacaan, atau souvenir. Suasana kuis berlangsung meriah karena banyak pelajar yang berebut ingin menjawab. Kegiatan ini tidak hanya membuat suasana lebih menyenangkan, tetapi juga menguatkan pemahaman pelajar tentang materi hukum yang telah disampaikan.

Acara kemudian ditutup dengan doa bersama, sebagai ungkapan syukur agar kegiatan berjalan lancar dan bermanfaat. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi foto bersama antara jaksa, guru, dan para pelajar sebagai kenang-kenangan. Dokumentasi kegiatan ini juga menjadi bukti pelaksanaan yang nantinya akan dilaporkan oleh pihak Kejaksaan. Dengan demikian, kegiatan *Jaksa Masuk Sekolah* tidak hanya memberi ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun pengalaman berharga bagi pelajar untuk lebih sadar hukum sejak dini.

#### **2.2.4 Materi Ajar Jaksa Masuk Sekolah (JMS)**

Berikut materi yang disampaikan oleh Jaksa Masuk Sekolah (JMS).

1. Pengenalan Hukum
  - a) Pengertian hukum: aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat.
  - b) Tujuan hukum: menciptakan ketertiban, keadilan, dan rasa aman.
  - c) Contoh hukum di sekitar kita: tata tertib sekolah, peraturan lalu lintas, undang-undang negara.
  - d) Pentingnya taat hukum sejak dini.
2. Kenakalan Remaja dan Tindak Pidana Anak
  - a) Contoh kenakalan remaja: bolos sekolah, perkelahian, balap liar, coret-coret fasilitas umum.
  - b) Batasan kenakalan dengan tindak pidana: misalnya perkelahian bisa masuk ke tindak pidana penganiayaan.

- c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - d) Konsekuensi hukum bagi anak yang melanggar aturan.
3. Bahaya Narkoba
- a) Pengertian narkoba dan psikotropika.
  - b) Jenis-jenis narkoba yang sering beredar di kalangan remaja.
  - c) Dampak negatif: kesehatan (kerusakan otak, ketergantungan), sosial (putus sekolah, dikucilkan), hukum (pidana penjara).
  - d) Cara menjauhi narkoba: memilih pergaulan sehat, aktif dalam kegiatan positif, berani berkata “tidak”.
4. *Bullying* (Perundungan)
- a) Definisi bullying: tindakan menyakiti orang lain baik fisik, verbal, maupun melalui media sosial.
  - b) Bentuk bullying: memukul, mengejek, mengucilkan, menyebarkan gosip, *cyberbullying*.
  - c) Dampak bullying: korban menjadi trauma, hilang semangat belajar, bahkan bisa depresi.
  - d) Sanksi bagi pelaku bullying sesuai aturan sekolah dan hukum pidana.
  - e) Cara mencegah: saling menghargai, melaporkan pada guru, tidak diam jika melihat teman dibully.
5. Etika dan Hukum dalam Bermedia Sosial
- a) Pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak.
  - b) Contoh pelanggaran: menyebar berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik.
  - c) Dasar hukum: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
  - d) Akibat hukum: bisa dipidana penjara atau denda besar.
  - e) Etika bermedia sosial: saring sebelum sharing, hormati privasi orang lain, gunakan untuk hal positif.

#### 6. Anti Korupsi

- a) Pengertian korupsi: penyalahgunaan jabatan atau kewenangan untuk keuntungan pribadi.
- b) Contoh sederhana yang bisa dipahami pelajar: mencontek, menitip absen, menggunakan uang kas untuk kepentingan pribadi.
- c) Dampak korupsi: merugikan masyarakat, menghambat pembangunan, merusak kepercayaan.
- d) Pentingnya membangun integritas sejak dini: jujur, disiplin, bertanggung jawab.

#### 7. Kesadaran Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan

- a) Cinta tanah air: taat hukum, menjaga persatuan, menghormati perbedaan.
- b) Peran pelajar: belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga nama baik sekolah, menghindari tindakan merusak.
- c) Pentingnya nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

#### 8. Motivasi untuk Pelajar

- a) Jadilah generasi penerus yang cerdas dan taat hukum.
- b) Menjauhi pergaulan bebas, narkoba, dan tindak pidana.
- c) Menggunakan ilmu untuk kebaikan.
- d) Menanamkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.

### **2.2.5 Ruang Lingkup Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)**

Ruang lingkup program “Jaksa Masuk Sekolah” (JMS) mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk memberikan edukasi hukum kepada pelajar di tingkat sekolah dasar dan menengah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan generasi muda, menanamkan nilai-nilai keadilan, serta membangun kesadaran hukum sejak dini. Berikut adalah beberapa komponen utama dari ruang lingkup program ini.

### 1. Edukasi Hukum

Program JMS bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang hukum kepada pelajar. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan terhadap sistem hukum di Indonesia, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta penjelasan mengenai berbagai jenis hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Dengan pemahaman ini, pelajar diharapkan dapat mengenali dan menghargai hukum yang berlaku di masyarakat. Edukasi hukum ini penting untuk membekali pelajar dengan pengetahuan yang diperlukan agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kejaksaan Agung RI, 2022).

### 2. Pendidikan Karakter

Selain edukasi hukum, program ini juga berfokus pada pembentukan karakter pelajar. Melalui penyampaian nilai-nilai moral dan etika, pelajar diajarkan untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, dan adil. Program ini menekankan pentingnya integritas dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pelajar dapat menjadi agen perubahan yang positif di lingkungan mereka. Pendidikan karakter ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak yang baik (Prasetyo, 2023).

### 3. Interaksi dan Diskusi

Program JMS mendorong interaksi antara pelajar dan jaksa sebagai narasumber. Melalui sesi tanya jawab dan diskusi, pelajar dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan penjelasan langsung dari aparat penegak hukum. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman pelajar, tetapi juga membantu menghilangkan stigma negatif terhadap lembaga kejaksaan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Interaksi ini juga memberikan kesempatan bagi pelajar untuk belajar dari pengalaman

nyata yang dibagikan oleh jaksa, sehingga mereka dapat memahami aplikasi hukum dalam kehidupan sehari-hari (Hendrawan, 2021).

#### 4. Simulasi dan Praktik

Untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam, program ini juga mencakup simulasi kasus hukum. Pelajar dapat berpartisipasi dalam role play atau simulasi sidang, yang memungkinkan mereka untuk memahami proses hukum secara praktis. Dengan cara ini, pelajar dapat melihat bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Simulasi ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga membantu pelajar mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis (LSI, 2021).

#### 5. Penyuluhan dan Sosialisasi

Program JMS tidak hanya terbatas pada kegiatan di dalam kelas, tetapi juga mencakup penyuluhan dan sosialisasi di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dapat berupa kampanye kesadaran hukum, lomba penulisan esai tentang hukum, atau kegiatan lain yang melibatkan pelajar dan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, program ini diharapkan dapat menciptakan budaya hukum yang lebih baik di masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini juga berfungsi untuk memperluas jangkauan program dan memastikan bahwa informasi hukum dapat diakses oleh semua kalangan (Kejaksaan Agung RI, 2022).

#### 6. Pengembangan Materi dan Kurikulum

Program JMS juga mencakup pengembangan materi ajar yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pelajar. Materi ini dirancang agar mudah dipahami dan menarik, sehingga pelajar dapat lebih antusias dalam belajar tentang hukum. Selain itu, program ini juga berupaya untuk berkolaborasi dengan pihak sekolah dalam mengintegrasikan pendidikan hukum ke dalam kurikulum yang ada. Dengan cara ini, pendidikan hukum dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar di sekolah (Prasetyo, 2023).

## 7. Evaluasi dan Umpan Balik

Untuk memastikan efektivitas program, JMS juga mencakup mekanisme evaluasi dan umpan balik. Melalui survei dan diskusi, pelajar dan guru dapat memberikan masukan tentang materi dan metode yang digunakan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta untuk melakukan perbaikan yang diperlukan agar program dapat berjalan lebih baik di masa depan (Hendrawan, 2021).

Secara keseluruhan, ruang lingkup program "Jaksa Masuk Sekolah" dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hukum kepada pelajar, sekaligus membentuk karakter dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Dengan pendekatan yang interaktif dan menyeluruh, program ini berupaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan berintegritas. Melalui upaya ini, Kejaksaan Agung berkomitmen untuk membangun hubungan yang lebih baik antara institusi penegak hukum dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif pelajar dalam menegakkan hukum di lingkungan mereka (Kejaksaan Agung RI, 2022).

### 2.2.6 Manfaat Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)

Program JMS memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi pelajar, sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai manfaat utama dari program ini.

#### 1. Peningkatan Pemahaman Hukum

Salah satu manfaat utama dari program JMS adalah peningkatan pemahaman pelajar tentang hukum. Dengan mendapatkan edukasi hukum yang tepat, pelajar dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Hal ini penting untuk membentuk generasi yang sadar hukum dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman yang baik tentang

hukum juga dapat membantu pelajar dalam menghadapi situasi hukum yang mungkin mereka temui di masa depan, seperti masalah perdata atau pidana. Dengan demikian, program ini berkontribusi pada pengurangan pelanggaran hukum di kalangan remaja (Kejaksaan Agung RI, 2022).

## 2. Pembentukan Karakter dan Etika

Program JMS juga berkontribusi pada pembentukan karakter pelajar. Melalui penyampaian nilai-nilai moral dan etika, pelajar diajarkan untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, dan adil. Pendidikan karakter ini diharapkan dapat mengurangi perilaku menyimpang di kalangan remaja dan menciptakan generasi yang lebih baik. Dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, pelajar diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan mereka, baik di sekolah maupun di masyarakat (Prasetyo, 2023).

## 3. Pengurangan Stigma Negatif terhadap Penegak Hukum

Program JMS membantu menghilangkan stigma negatif yang sering kali melekat pada lembaga penegak hukum, termasuk kejaksaan. Dalam banyak kasus, masyarakat memiliki pandangan yang kurang positif terhadap aparat penegak hukum. Dengan berinteraksi langsung dengan jaksa, pelajar dapat melihat sisi humanis dari aparat penegak hukum dan memahami peran mereka dalam menjaga keadilan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan mendorong kolaborasi yang lebih baik antara masyarakat dan aparat hukum (Hendrawan, 2021).

## 4. Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis

Melalui simulasi kasus hukum dan diskusi interaktif, pelajar dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Keterampilan ini sangat penting dalam membantu pelajar membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami proses hukum, pelajar juga dapat lebih baik dalam menganalisis situasi dan konsekuensi dari tindakan mereka. Keterampilan berpikir kritis ini tidak hanya bermanfaat

dalam konteks hukum, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk pendidikan dan karier di masa depan (LSI, 2021).

5. Peningkatan Kesadaran Sosial

Program JMS juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran sosial pelajar terhadap isu-isu hukum yang ada di masyarakat. Dengan memahami berbagai aspek hukum, pelajar dapat lebih peka terhadap masalah-masalah sosial dan hukum yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini dapat mendorong mereka untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih adil. Kesadaran sosial yang tinggi di kalangan generasi muda dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan (Kejaksaan Agung RI, 2022).

6. Kolaborasi antara Sekolah dan Institusi Penegak Hukum

Program ini menciptakan peluang untuk kolaborasi antara sekolah dan institusi penegak hukum. Dengan melibatkan jaksa dalam kegiatan pendidikan, sekolah dapat memperkaya kurikulum mereka dan memberikan pengalaman belajar yang lebih beragam kepada pelajar. Kolaborasi ini juga dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga penegak hukum. Dengan adanya kerjasama yang baik, program JMS dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pelajar dan masyarakat (Prasetyo, 2023).

7. Peningkatan Partisipasi Aktif Pelajar

Dengan memberikan kesempatan kepada pelajar untuk terlibat dalam kegiatan hukum, seperti simulasi sidang atau kampanye kesadaran hukum, program JMS mendorong partisipasi aktif pelajar dalam menegakkan hukum di lingkungan mereka. Hal ini dapat membangun rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap hukum di kalangan generasi muda. Partisipasi aktif ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri pelajar dan kemampuan mereka untuk berbicara di depan umum, yang merupakan keterampilan penting dalam kehidupan profesional di masa depan (Hendrawan, 2021).

#### 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Program JMS juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Dengan adanya materi ajar yang relevan dan menarik, pelajar dapat lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu, program ini juga dapat membantu guru dalam mengajarkan materi hukum dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Dengan demikian, program JMS tidak hanya bermanfaat bagi pelajar, tetapi juga bagi pengembangan profesionalisme guru (Kejaksaan Agung RI, 2022).

#### 9. Dampak Jangka Panjang

Manfaat dari program JMS tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang. Dengan membekali pelajar dengan pengetahuan hukum dan nilai-nilai moral yang baik, program ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih sadar hukum dan berintegritas di masa depan. Generasi muda yang teredukasi dengan baik tentang hukum diharapkan dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab, serta mampu menciptakan perubahan positif di masyarakat (Prasetyo, 2023).

Secara keseluruhan, program JMS memberikan manfaat yang luas dan beragam, tidak hanya bagi pelajar, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan pemahaman hukum dan membentuk karakter yang baik, program ini berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum dan berintegritas. Melalui upaya ini, Kejaksaan Agung berkomitmen untuk membangun hubungan yang lebih baik antara institusi penegak hukum dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif pelajar dalam menegakkan hukum di lingkungan mereka (Kejaksaan Agung RI, 2022).

## **2.3 Komunikasi Persuasif**

### **2.3.1 Definisi Komunikasi**

Komunikasi pada dasarnya terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Craig (2019) menjelaskan bahwa komunikasi bukan sekadar proses penyampaian pesan, melainkan sebuah proses sosial yang kompleks di mana makna tidak hanya ditransmisikan tetapi juga dinegosiasikan. Hal ini berarti komunikasi adalah aktivitas interaktif yang selalu bergantung pada konteks sosial dan budaya.

Lebih lanjut, Fawkes (2020) menyatakan bahwa komunikasi merupakan praktik sosial yang membentuk identitas, relasi, dan juga kekuasaan. Definisi ini menekankan bahwa komunikasi tidak berdiri netral, melainkan sarat dengan dimensi etika dan politik yang membentuk pemahaman publik. Dengan demikian, komunikasi berperan besar dalam pembentukan opini masyarakat.

Baldwin dan Tripathy (2021) mendefinisikan komunikasi sebagai pertukaran informasi, ide, dan emosi melalui berbagai medium, baik tradisional maupun digital. Dalam era globalisasi, komunikasi dipandang sebagai sarana utama membangun pemahaman lintas budaya. Hal ini memperlihatkan bahwa komunikasi modern tidak bisa dilepaskan dari konteks global dan teknologi.

Menurut Fortner (2020), komunikasi adalah tindakan kolaboratif yang melibatkan produksi, distribusi, dan interpretasi pesan. Artinya, komunikasi bukan hanya soal siapa yang berbicara, melainkan juga bagaimana audiens memaknai pesan tersebut. Keberhasilan komunikasi dengan demikian tidak hanya ditentukan oleh komunikator, tetapi juga oleh penerima pesan.

Littlejohn dan Foss (2019) menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses transaksi simbolik yang terjadi dalam suatu konteks tertentu. Proses ini selalu melibatkan pertukaran makna yang sifatnya timbal balik, sehingga komunikasi dipahami sebagai proses dua arah, bukan sekadar penyampaian satu pihak.

Dalam perspektif digital, Hepp (2020) mengungkapkan bahwa komunikasi kini tidak lagi bisa dilepaskan dari teknologi media. Menurutnya, komunikasi digital memungkinkan terbentuknya ruang sosial baru, di mana makna dibangun melalui interaksi online yang kompleks dan berlapis.

Sementara itu, Couldry dan Mejias (2019) menekankan komunikasi dalam era datafikasi. Mereka mendefinisikan komunikasi sebagai pertukaran makna yang kini dimediasi oleh algoritma dan infrastruktur digital. Artinya, komunikasi tidak lagi netral, melainkan dipengaruhi oleh platform dan teknologi yang mengaturnya.

Menurut Carah dan Brodmerkel (2021), komunikasi adalah praktik budaya yang semakin dipengaruhi oleh logika komersial dan algoritmik media digital. Dengan demikian, komunikasi saat ini menjadi arena di mana identitas personal sekaligus diproduksi dan diperdagangkan.

Dalam kajian komunikasi organisasi, Men (2021) menyatakan bahwa komunikasi adalah kunci pembentukan kepercayaan, keterlibatan, dan citra institusi. Ia menekankan bahwa komunikasi efektif dalam organisasi modern harus bersifat terbuka, transparan, dan adaptif.

Dari perspektif psikologi, Knobloch-Westervick (2020) mendefinisikan komunikasi sebagai proses seleksi informasi yang sesuai dengan kebutuhan psikologis individu. Komunikasi di sini dipahami sebagai mekanisme adaptasi manusia terhadap lingkungan informasional yang semakin padat.

West dan Turner (2020) menambahkan bahwa komunikasi adalah upaya manusia untuk membangun dan mempertahankan hubungan. Melalui komunikasi, manusia tidak hanya bertukar informasi, tetapi juga menciptakan kedekatan emosional dan relasi sosial yang lebih kuat.

Akhirnya, Hallahan (2022) mendefinisikan komunikasi sebagai proses strategis yang digunakan individu maupun organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini memperlihatkan bahwa komunikasi bukan hanya bersifat spontan, tetapi sering kali direncanakan untuk menghasilkan dampak tertentu pada audiens.

### 2.3.2 Komunikasi Persuasif

Komunikasi persuasif didefinisikan sebagai bentuk komunikasi yang bertujuan memengaruhi sikap, keyakinan, atau perilaku orang lain melalui pesan yang dirancang secara strategis. Eisend & Tarrahi (2022) menjelaskan bahwa komunikasi persuasif bekerja dengan memanfaatkan pengetahuan khalayak tentang persuasi (*persuasion knowledge*), sehingga pesan dapat diterima tanpa dianggap manipulatif.

Higgins (2022) menekankan bahwa komunikasi persuasif sering kali melibatkan penyesuaian pesan dengan karakteristik audiens. Artinya, pesan yang efektif bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyesuaikan bahasa, gaya, dan emosi agar sesuai dengan kebutuhan pendengar.

Menurut Oinas-Kukkonen & Harjumaa (2018), komunikasi persuasif dapat menggabungkan kekuatan komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Hal ini membuatnya lebih efektif dalam menciptakan perubahan sikap dan perilaku karena memanfaatkan kedekatan emosional sekaligus jangkauan yang luas.

Schaper & Schicktanz (2018) menambahkan bahwa komunikasi persuasif memiliki dimensi etis yang kuat. Pesan persuasif tidak boleh semata-mata menekan penerima, tetapi perlu memberikan ruang refleksi agar individu tetap merasa memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan.

Braddock (2020) bahkan melihat komunikasi persuasif sebagai strategi yang dapat digunakan dalam konteks ekstrem seperti kontra-radikalisasi. Menurutnya, komunikasi persuasif menjadi senjata strategis dalam mencegah penyebaran ideologi kekerasan, menunjukkan bahwa pengaruh pesan bisa sangat luas.

Freberg (2021) menekankan peran media sosial dalam komunikasi persuasif modern. Platform digital memungkinkan organisasi maupun individu menjangkau khalayak luas dengan cara yang lebih interaktif, sehingga efek persuasinya lebih kuat.

Menurut Fitzsimmons, Qin, & Heffron (2022), komunikasi persuasif dapat diwujudkan melalui pernyataan visi, misi, dan tujuan organisasi yang dirancang untuk membangun kredibilitas (ethos) sekaligus menarik emosi audiens.

Shaffer et al. (2018) menunjukkan bahwa narasi adalah salah satu bentuk paling efektif dari komunikasi persuasif. Cerita mampu menciptakan keterlibatan emosional yang mendalam, sehingga pesan lebih mudah diingat dan memengaruhi perilaku.

Oschatz & Marker (2020) juga menemukan bahwa efek persuasif dari komunikasi naratif bisa bertahan dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi persuasif tidak hanya berdampak sesaat, tetapi dapat memengaruhi keyakinan seseorang secara berkelanjutan.

Akhirnya, Voorveld (2019) mendefinisikan iklan sebagai bentuk komunikasi persuasif yang terencana, menunjukkan bahwa banyak praktik komunikasi dalam dunia pemasaran berakar pada prinsip-prinsip persuasi yang sistematis.

#### **2.3.4 Ciri-Ciri Komunikasi Persuasif**

Komunikasi persuasif memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari bentuk komunikasi lainnya. Hamilton, Johnson, dan Hagger (2020) menegaskan bahwa komunikator persuasif harus memiliki kredibilitas tinggi, integritas, serta keahlian yang diakui, karena sifat-sifat ini membuat pesan lebih mudah diterima dan dipercaya.

Selain itu, komunikasi persuasif dicirikan oleh kemampuan adaptasi bahasa. Schlütz dan Hedder (2022) mencontohkan bagaimana podcaster dapat menggunakan gaya percakapan yang akrab dan personal sehingga pendengar merasa dekat, menciptakan hubungan parasosial yang pada akhirnya memperkuat daya persuasif.

Ciri lain adalah penggunaan daya tarik emosional. Shaffer et al. (2018) menyebut bahwa emosi berperan penting dalam keberhasilan persuasi karena membantu membangun keterlibatan yang lebih dalam

dengan audiens. Hal ini sejalan dengan pandangan Eisend dan Tarrahi (2022) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara daya tarik rasional dan emosional dalam komunikasi persuasif.

Selain aspek emosi, komunikasi persuasif juga ditandai dengan orientasi etis. Schaper dan Schicktanz (2018) menekankan bahwa persuasi yang baik tidak mengurangi kebebasan penerima pesan, melainkan memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang sadar. Dengan demikian, komunikasi persuasif harus dipahami sebagai ajakan yang halus, bukan paksaan.

Ciri lainnya adalah sifat strategis dan jangka panjang. Oschatz dan Marker (2020) menegaskan bahwa komunikasi persuasif tidak hanya bertujuan menghasilkan respon instan, melainkan diarahkan untuk menciptakan perubahan sikap dan perilaku yang berkelanjutan. Freberg (2021) menambahkan bahwa penggunaan media sosial membuat strategi persuasif semakin efektif, karena pesan bisa terus berulang, interaktif, dan menjangkau audiens lebih luas.

Akhirnya, Braddock (2020) menegaskan bahwa komunikasi persuasif selalu direncanakan dengan matang agar sesuai dengan tujuan tertentu, baik dalam bidang pemasaran, politik, pendidikan, maupun sosial. Hal ini menegaskan bahwa ciri utama komunikasi persuasif adalah keberadaannya sebagai alat strategis yang dirancang untuk mengarahkan opini, sikap, bahkan perilaku masyarakat.

#### **2.4 Hubungan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan Komunikasi Persuasif**

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) merupakan salah satu bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dengan sasaran utama pelajar. Program ini bertujuan menanamkan kesadaran hukum sejak dini agar pelajar mampu memahami pentingnya aturan dan menghindari perilaku yang melanggar hukum. Agar tujuan ini tercapai, tentu dibutuhkan strategi komunikasi yang tepat, salah satunya dengan pendekatan komunikasi persuasif.

Komunikasi persuasif sendiri didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan yang bertujuan memengaruhi sikap, pandangan, maupun perilaku audiens melalui pesan yang dirancang dengan cermat. Menurut Eisend dan Tarrahi (2022), komunikasi persuasif bekerja dengan memanfaatkan pengetahuan audiens tentang persuasi sehingga pesan diterima tanpa dipandang manipulatif. Pendekatan inilah yang digunakan jaksa dalam JMS, karena sasaran kegiatan adalah remaja yang masih berada pada tahap pembentukan karakter.

Hubungan JMS dengan komunikasi persuasif tampak jelas dari cara jaksa menyampaikan materi hukum. Materi yang disampaikan bukan sekadar aturan dan pasal-pasal hukum, melainkan dikemas dalam bentuk cerita, contoh nyata, dan penekanan pada akibat dari pelanggaran hukum. Cara ini sejalan dengan pandangan Shaffer et al. (2018) yang menekankan efektivitas narasi dalam membangun keterlibatan emosional audiens.

Selain itu, komunikasi persuasif dalam JMS juga diwujudkan melalui pendekatan emosional. Jaksa sering kali menyampaikan pesan dengan bahasa sederhana dan penuh motivasi agar pelajar merasa dekat, bukan merasa digurui. Hal ini sesuai dengan pandangan Higgins (2022) bahwa pesan persuasif harus disesuaikan dengan karakteristik penerima, termasuk latar belakang, nilai, dan kebutuhan mereka.

Dalam konteks JMS, jaksa berperan sebagai komunikator yang memiliki kredibilitas tinggi. Hamilton, Johnson, dan Hagger (2020) menegaskan bahwa kredibilitas sumber pesan menjadi salah satu ciri utama komunikasi persuasif yang efektif. Karena jaksa dipandang sebagai figur otoritatif dalam bidang hukum, pesan yang mereka sampaikan cenderung lebih mudah diterima oleh pelajar.

Keberhasilan JMS juga terletak pada penggunaan strategi komunikasi yang tidak memaksa. Schaper dan Schicktanz (2018) menekankan bahwa komunikasi persuasif yang baik harus memberikan ruang refleksi bagi penerima pesan. Pada JMS, pelajar diajak untuk memahami hukum dengan contoh sehari-hari sehingga mereka bisa menyadari pentingnya taat aturan tanpa merasa ditekan.

Program JMS juga menampilkan ciri komunikasi persuasif melalui penggunaan media. Penyampaian materi hukum sering diperkaya dengan tayangan video, gambar, maupun kuis berhadiah. Menurut Freberg (2021), komunikasi persuasif modern banyak memanfaatkan media interaktif untuk memperkuat efek persuasi. Dengan cara ini, pesan hukum menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh pelajar.

Selain pendekatan media, JMS menggunakan strategi jangka panjang dalam membentuk kesadaran hukum. Oschatz dan Marker (2020) menekankan bahwa persuasi tidak hanya menghasilkan respon instan, melainkan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan tujuan JMS yang ingin membentuk generasi sadar hukum, bukan hanya memberikan pengetahuan sesaat.

Komunikasi persuasif dalam JMS juga tampak dari penggunaan bahasa yang adaptif. Schlütz dan Hedder (2022) menunjukkan bahwa gaya percakapan personal dapat memperkuat ikatan antara komunikator dan audiens. Dalam kegiatan JMS, jaksa sering kali menggunakan bahasa sederhana, cerita ringan, bahkan humor, sehingga pelajar lebih mudah memahami pesan yang disampaikan.

Ciri lain komunikasi persuasif yang tampak dalam JMS adalah keseimbangan antara logika dan emosi. Eisend dan Tarrahi (2022) menyatakan bahwa pesan persuasif efektif ketika menggabungkan daya tarik rasional dan emosional. Dalam JMS, pelajar tidak hanya diberi penjelasan hukum secara rasional, tetapi juga diajak merasakan dampak emosional dari pelanggaran hukum, misalnya melalui cerita tentang korban narkoba atau *bullying*.

Hubungan antara JMS dan komunikasi persuasif juga terlihat dari orientasi etis yang dijalankan. Schaper dan Schicktanz (2018) menekankan bahwa persuasi harus tetap menjaga kebebasan individu. Dalam JMS, pelajar tidak dipaksa untuk menerima materi, melainkan diajak berdiskusi, bertanya, bahkan mengkritisi. Dengan cara ini, JMS menumbuhkan kesadaran hukum secara sukarela.

Faktor lain yang memperkuat hubungan JMS dengan komunikasi persuasif adalah adanya interaksi dua arah. Menurut Littlejohn dan Foss (2019), komunikasi yang efektif harus bersifat transaksional, artinya ada umpan balik dari penerima pesan. Dalam JMS, pelajar diberi kesempatan bertanya, berdiskusi, dan menjawab kuis, sehingga mereka menjadi bagian aktif dalam proses komunikasi.

Program JMS juga menunjukkan hubungan kuat dengan komunikasi persuasif melalui tujuan strategisnya. Braddock (2020) menekankan bahwa persuasi sering kali dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang, baik di bidang sosial maupun politik. JMS sendiri dirancang sebagai strategi kejaksaan dalam membangun masyarakat sadar hukum sejak dini.

Selain itu, JMS menekankan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Menurut Fitzsimmons, Qin, dan Heffron (2022), komunikasi persuasif efektif ketika komunikator mampu menunjukkan karakter dan niat baik (*goodwill*). Jaksa dalam JMS berusaha menampilkan diri sebagai teladan moral, sehingga pesan hukum lebih mudah diterima.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program Jaksa Masuk Sekolah merupakan contoh nyata penerapan komunikasi persuasif dalam konteks penyuluhan hukum. Seluruh elemen komunikasi persuasif, mulai dari kredibilitas komunikator, penyesuaian pesan, penggunaan media, narasi emosional, hingga tujuan strategis, tampak jelas dalam pelaksanaan JMS. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan JMS sangat erat kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip komunikasi persuasif.

## **2.5 Peran Komunikasi Persuasif dalam Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)**

Komunikasi persuasif memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Program ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi hukum, tetapi juga membentuk kesadaran, sikap, serta perilaku pelajar agar lebih taat aturan. Untuk itu, penyampaian pesan hukum membutuhkan pendekatan yang mampu memengaruhi pikiran dan perasaan pelajar, yakni komunikasi persuasif.

Peran pertama komunikasi persuasif dalam JMS adalah sebagai sarana penyampaian hukum yang mudah dipahami. Materi hukum sering kali dianggap rumit, penuh pasal, dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Melalui komunikasi persuasif, jaksa mampu mengemas materi tersebut dengan bahasa sederhana, contoh nyata, dan ilustrasi yang relevan dengan kehidupan remaja. Dengan cara ini, hukum tidak lagi dianggap menakutkan, tetapi justru dipahami sebagai aturan yang melindungi mereka.

Kedua, komunikasi persuasif berperan dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan. Hamilton, Johnson, dan Hagger (2020) menekankan bahwa kredibilitas komunikator adalah salah satu faktor utama keberhasilan persuasi. Jaksa sebagai figur otoritatif memiliki posisi yang kuat, tetapi tanpa komunikasi persuasif, pesan mereka bisa saja tidak diterima dengan baik. Melalui gaya penyampaian yang ramah, interaktif, dan disertai empati, jaksa dapat memperkuat kredibilitasnya di mata pelajar.

Ketiga, komunikasi persuasif membantu menciptakan kedekatan emosional antara jaksa dan pelajar. Higgins (2022) menyatakan bahwa pesan persuasif efektif ketika disesuaikan dengan karakteristik audiens. Dalam JMS, jaksa menyesuaikan bahasa, intonasi, dan gaya komunikasi agar sesuai dengan usia dan pengalaman pelajar. Dengan demikian, pelajar merasa diperhatikan dan lebih terbuka menerima pesan hukum.

Keempat, komunikasi persuasif berperan dalam membentuk motivasi intrinsik pada pelajar. Schaper dan Schicktanz (2018) menekankan pentingnya aspek etis dalam persuasi, yakni memberikan ruang refleksi agar audiens mengambil keputusan secara sadar. Dalam JMS, pelajar tidak hanya diminta menaati aturan, tetapi diajak memahami manfaatnya bagi diri mereka. Hal ini menumbuhkan motivasi dari dalam diri untuk menjauhi pelanggaran hukum.

Kelima, komunikasi persuasif digunakan untuk memperkuat daya tarik emosional. Eisend dan Tarrahi (2022) menyebutkan bahwa persuasi berhasil ketika menggabungkan aspek logika dan emosi. Dalam JMS, jaksa tidak hanya memberikan penjelasan rasional tentang dampak narkoba atau bullying, tetapi juga menghadirkan kisah nyata yang menyentuh perasaan pelajar. Dengan begitu, pesan hukum lebih membekas dan sulit dilupakan.

Keenam, komunikasi persuasif memiliki peran strategis dalam membangun interaksi dua arah. Littlejohn dan Foss (2019) menjelaskan bahwa komunikasi efektif terjadi ketika ada transaksi simbolik antara komunikator dan komunikan. JMS tidak hanya berisi ceramah satu arah, tetapi juga tanya jawab, diskusi, bahkan kuis. Interaksi ini memperkuat pemahaman pelajar sekaligus membuat mereka merasa dihargai sebagai peserta aktif.

Ketujuh, komunikasi persuasif berfungsi sebagai media edukasi yang menyenangkan. Freberg (2021) menekankan bahwa media interaktif dapat memperkuat efek persuasi. JMS sering menggunakan video, gambar, bahkan permainan edukatif dalam penyampaian materi hukum. Hal ini membuat pelajar lebih antusias, sehingga pesan persuasif lebih mudah masuk.

Kedelapan, komunikasi persuasif membantu program JMS mencapai tujuan jangka panjang. Oschatz dan Marker (2020) menyebutkan bahwa persuasi yang baik bukan hanya menghasilkan perubahan sementara, tetapi menciptakan perubahan sikap yang berkelanjutan. Dengan JMS, pelajar tidak hanya memahami hukum saat kegiatan berlangsung, tetapi juga membawa nilai-nilai hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Kesembilan, komunikasi persuasif memperkuat fungsi pencegahan (preventive function). Braddock (2020) menekankan bahwa persuasi dapat menjadi strategi melawan pengaruh negatif, seperti radikalisme. Dalam konteks JMS, persuasi digunakan untuk mencegah pelajar terjerumus pada narkoba, tawuran, atau perilaku menyimpang lainnya. Dengan pendekatan persuasif, pelajar lebih siap mengatakan “tidak” pada ajakan buruk.

Kesepuluh, komunikasi persuasif mendukung terciptanya kesadaran hukum yang berbasis pada nilai. Fitzsimmons, Qin, dan Heffron (2022) menekankan pentingnya karakter dan goodwill komunikator dalam membangun kepercayaan. Dalam JMS, jaksa tidak hanya menyampaikan aturan, tetapi juga menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sebagai dasar taat hukum.

Kesebelas, komunikasi persuasif dalam JMS berperan untuk menciptakan role model. Pelajar cenderung meniru perilaku yang mereka kagumi. Ketika jaksa tampil sebagai figur yang berwibawa sekaligus ramah, maka pelajar

menjadikannya teladan. Proses imitasi ini merupakan bagian dari persuasi tidak langsung yang memperkuat dampak program.

Kedua belas, komunikasi persuasif mendukung kolaborasi antara sekolah dan kejaksaan. Dengan bahasa persuasif, jaksa tidak hanya menyampaikan hukum kepada pelajar, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis dengan guru dan pihak sekolah. Kolaborasi ini memastikan JMS dapat berkelanjutan dan memberikan dampak lebih luas.

Ketiga belas, komunikasi persuasif berperan dalam memperkuat kesadaran kolektif. Higgins (2022) menyatakan bahwa persuasi efektif tidak hanya pada level individu, tetapi juga kelompok. Dalam JMS, pelajar diajak bersama-sama menyadari pentingnya hukum, sehingga tercipta budaya sadar hukum di lingkungan sekolah.

Keempat belas, komunikasi persuasif memperkuat citra Kejaksaan di mata masyarakat. Dengan JMS, Kejaksaan tidak hanya tampil sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai lembaga edukatif yang peduli pada generasi muda. Dampak ini sejalan dengan pandangan Hallahan (2022) bahwa komunikasi persuasif sering digunakan secara strategis untuk membangun citra institusi.

Akhirnya, peran komunikasi persuasif dalam JMS adalah memastikan bahwa pesan hukum benar-benar sampai, dipahami, dan dihayati oleh pelajar. Tanpa komunikasi persuasif, JMS mungkin hanya menjadi kegiatan formal yang informatif. Namun dengan komunikasi persuasif, JMS menjadi program edukasi yang efektif dalam membentuk generasi sadar hukum dan berkarakter.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

##### **3.1 Logo Kejaksaan Tinggi Lampung**



**(Gambar 3.1** Logo Kejaksaan Tinggi Lampung)

Logo Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki makna yang mendalam dan simbolis, mencerminkan identitas serta nilai-nilai yang diusung oleh institusi tersebut. Secara umum, logo ini terdiri dari beberapa elemen yang masing-masing memiliki arti tersendiri.

1. Lambang timbangan yang sering kali terdapat dalam logo kejaksaan melambangkan keadilan. Timbangan tersebut menggambarkan prinsip bahwa setiap tindakan hukum harus dilakukan secara adil dan seimbang, mencerminkan komitmen kejaksaan untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Menurut Sari (2020), simbol timbangan dalam konteks hukum menunjukkan bahwa keadilan adalah landasan utama dalam setiap proses penegakan hukum.

2. Warna hijau yang dominan dalam logo melambangkan harapan dan kesuburan. Warna ini mencerminkan harapan akan terciptanya masyarakat yang lebih baik dan sejahtera melalui penegakan hukum yang efektif. Hal ini sejalan dengan tujuan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan beradab (Prasetyo, 2021).
3. Elemen lain yang sering muncul dalam logo adalah pita atau garis yang melambangkan integritas dan komitmen. Pita ini menunjukkan bahwa kejaksaan berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas, serta berusaha untuk menjaga kepercayaan publik. Rahmawati (2019) menekankan bahwa integritas adalah salah satu nilai penting yang harus dimiliki oleh lembaga penegak hukum untuk membangun citra positif di mata masyarakat.
4. Logo juga sering kali mencantumkan tulisan "Kejaksaan Tinggi" yang menunjukkan identitas institusi. Ini menegaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga resmi yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Identitas ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan sebagai penegak hukum yang profesional dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, logo Kejaksaan Tinggi Lampung tidak hanya berfungsi sebagai simbol visual, tetapi juga sebagai representasi dari nilai-nilai keadilan, harapan, integritas, dan identitas institusi. Melalui logo ini, Kejaksaan Tinggi Lampung berusaha untuk menyampaikan pesan bahwa mereka berkomitmen untuk menegakkan hukum dengan adil dan bertanggung jawab, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik.

### **3.2 Sejarah Kejaksaan Tinggi Lampung**

Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki sejarah yang panjang dan signifikan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera. Didirikan pada tahun 1960, lembaga ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem peradilan dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Pada masa awal berdirinya, Kejaksaan Tinggi Lampung menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya

manusia dan infrastruktur, serta tingginya tingkat kejahatan yang memerlukan perhatian serius.

Seiring berjalannya waktu, Kejaksaan Tinggi Lampung beradaptasi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, lembaga ini mulai mendapatkan perhatian lebih dalam hal reformasi hukum, terutama setelah adanya desakan dari masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Dalam periode ini, Kejaksaan Tinggi Lampung mulai mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme jaksa, termasuk pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

Memasuki era reformasi pada akhir 1990-an, Kejaksaan Tinggi Lampung berkomitmen untuk melakukan perubahan yang lebih mendasar. Lembaga ini mulai mengadopsi prinsip-prinsip *good governance*, dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik dan pengurangan praktik korupsi. Salah satu langkah penting yang diambil adalah pembentukan unit-unit khusus yang menangani kasus-kasus korupsi, narkoba, dan kejahatan terorganisir. Hal ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Tinggi Lampung untuk tidak hanya menuntut pelanggar hukum, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kejaksaan Tinggi Lampung juga aktif dalam menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Melalui program-program penyuluhan hukum, lembaga ini berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Lampung juga berperan dalam mediasi dan penyelesaian sengketa, yang membantu mengurangi beban perkara di pengadilan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kejaksaan Tinggi Lampung telah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penegakan hukum. Penggunaan sistem informasi manajemen perkara dan aplikasi pelaporan online menjadi salah satu inovasi yang diterapkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Dengan langkah-langkah ini, Kejaksaan Tinggi Lampung berupaya

untuk menjawab tantangan zaman dan memenuhi harapan masyarakat akan penegakan hukum yang lebih baik.

Secara keseluruhan, Kejaksaan Tinggi Lampung tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penuntut umum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkomitmen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan sejarah yang kaya dan peran yang strategis, lembaga ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum, memperkuat integritas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Ke depan, Kejaksaan Tinggi Lampung diharapkan dapat terus berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika yang ada, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.

Kejaksaan Tinggi Lampung beroperasi berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan Tinggi Lampung berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek operasionalnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penegakan hukum, serta untuk melindungi hak-hak masyarakat dan pemangku kepentingan.

Seiring berjalannya waktu, Kejaksaan Tinggi Lampung terus meningkatkan peran dan fungsinya. Tidak hanya berfokus pada penuntutan perkara kriminal, lembaga ini juga mulai memperluas cakupan tugasnya ke bidang lain seperti pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dan pelaksanaan ketentuan hukum lain yang berlaku di daerah Lampung. Hal ini memastikan terjadinya kesinambungan antara kebijakan nasional dan kondisi hukum lokal (Kejati Lampung, 2023).

Pentingnya keberadaan Kejaksaan Tinggi Lampung juga terlihat dari perannya dalam menjaga stabilitas hukum yang mendukung pembangunan daerah. Provinsi Lampung sebagai wilayah dengan potensi ekonomi yang sedang berkembang membutuhkan sistem hukum yang handal untuk menarik investasi dan melindungi hak-hak masyarakat. Kejaksaan Tinggi Lampung

berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat umum (Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI, 2023).

Secara organisasi, Kejaksaan Tinggi Lampung berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal ini memungkinkan adanya sinkronisasi kebijakan penegakan hukum antara pusat dan daerah, serta mempermudah koordinasi dalam penanganan kasus-kasus lintas wilayah. Struktur organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung pun mengalami berbagai pembaharuan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman, termasuk pembentukan seksi-seksi dan bidang khusus untuk penanganan perkara tertentu (Kejati Lampung, 2023).

Tantangan yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Lampung tidak hanya berasal dari internal, melainkan juga perkembangan lingkungan hukum dan sosial yang dinamis. Sejak era reformasi pada tahun 1998, tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme semakin meningkat. Kejaksaan Tinggi Lampung kemudian melakukan berbagai upaya reformasi birokrasi untuk menyesuaikan diri dengan harapan publik tersebut (Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI, 2023).

Salah satu upaya penting dalam reformasi ini adalah penerapan teknologi informasi dalam tata kelola dan pelayanan publik. Kejaksaan Tinggi Lampung mulai mengembangkan sistem administrasi digital untuk mempercepat proses penanganan perkara serta memudahkan akses informasi bagi masyarakat. Modernisasi sistem ini juga berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan dokumentasi kasus (Kejati Lampung, 2023).

Dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Kejaksaan Tinggi Lampung memberikan perhatian khusus pada pendidikan dan pelatihan bagi para jaksa dan staf. Melalui program pelatihan berkelanjutan serta pengiriman pegawai ke workshop nasional dan internasional, kualitas sumber daya manusia Kejaksaan Tinggi Lampung secara bertahap meningkat. Langkah ini penting untuk menjaga profesionalisme serta menjaga integritas lembaga (Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI, 2023).

Kejaksaan Tinggi Lampung juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun nasional, termasuk Kepolisian,

Pengadilan, KPK, dan lembaga lainnya. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi optimal dalam pemberantasan korupsi, penanganan tindak pidana khusus, serta penguatan sistem peradilan pidana di Indonesia bagian selatan tersebut (Kejati Lampung, 2023).

Dari sisi bantuan hukum dan perlindungan masyarakat, Kejaksaan Tinggi Lampung menunjukkan komitmennya lewat layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu serta sosialisasi hukum yang dilakukan secara berkala. Program-program tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengakses keadilan secara efektif (Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI, 2023).

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Kejaksaan Tinggi Lampung menghadapi beragam jenis perkara, mulai dari tindak pidana umum, korupsi, narkoba, hingga kasus-kasus pelanggaran hukum lainnya yang memerlukan penanganan khusus. Pengalaman panjang dalam menangani berbagai kasus ini memberikan Kejaksaan Tinggi Lampung kelebihan dalam bidang keahlian dan strategi penegakan hukum (Kejati Lampung, 2023).

Kejaksaan Tinggi Lampung juga turut berperan penting dalam pelaksanaan program keadilan restoratif, sebuah pendekatan hukum yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian kasus di luar jalur peradilan formal. Ini menunjukkan adaptasi lembaga dengan pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan kontekstual sesuai dengan nilai-nilai lokal (Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI, 2023).

Sepanjang sejarahnya, Kejaksaan Tinggi Lampung berhasil meraih beberapa penghargaan atas prestasi dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari dedikasi dan integritas yang dipegang teguh oleh para aparat Kejaksaan Tinggi Lampung dalam menjalankan tugasnya (Kejati Lampung, 2023).

Keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi Kejaksaan Tinggi Lampung untuk terus meningkatkan kinerja dan menciptakan inovasi dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, pengembangan e-litigasi dan proses digitalisasi perkara menjadi prioritas untuk membangun sistem peradilan yang lebih transparan dan terjangkau (Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI, 2023).

Kejaksaan Tinggi Lampung juga menyadari pentingnya membangun citra positif di mata masyarakat. Oleh karena itu, lembaga ini aktif melakukan kegiatan sosial dan partisipasi publik, seperti kampanye anti-korupsi, edukasi hukum ke sekolah-sekolah, dan kegiatan kemanusiaan lainnya yang mendukung penerapan nilai-nilai keadilan (Kejati Lampung, 2023).

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan globalisasi, Kejaksaan Tinggi Lampung menghadapi tantangan baru, seperti kejahatan siber dan korupsi yang semakin kompleks. Untuk itu, lembaga ini terus menyesuaikan kebijakan dan kemampuan teknisnya agar mampu menghadapi ancaman hukum yang dinamis tersebut (Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI, 2023).

Masa depan Kejaksaan Tinggi Lampung sangat bergantung pada kemampuan adaptasi dan inovasi. Penguatan sistem pengawasan internal, pemantapan etika profesi, dan pengembangan kapasitas digital menjadi beberapa fokus utama ke depan agar lembaga ini dapat memberikan keadilan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel (Kejati Lampung, 2023).

Dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah juga sangat penting untuk memastikan Kejaksaan Tinggi Lampung dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Sinergi yang baik antara semua pihak akan memperkuat penegakan hukum serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Lampung (Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI, 2023).

Singkatnya, Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan salah satu pilar utama dalam sistem penegakan hukum Indonesia yang terus berkembang dan bertransformasi seiring waktu. Dengan komitmen terhadap integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik, Kejaksaan Tinggi Lampung berupaya mewujudkan keadilan sebagai dasar utama dalam membangun masyarakat yang damai dan beradab (Kejati Lampung, 2023).

### **3.3 Visi, Misi, dan Nilai Kejaksaan Tinggi Lampung**

#### **1. Visi**

Menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat di Provinsi Lampung.

#### **2. Misi**

- a. Menyediakan pelayanan hukum yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Meningkatkan efektivitas penanganan perkara melalui teknologi informasi.
- c. Menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek operasional.
- d. Membangun kerjasama sinergis dengan instansi pemerintah dan masyarakat.

#### **3. Nilai**

- a. Amanah : Menjalankan tugas dengan integritas.
- b. Kompeten : Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
- c. Harmonis : Menghargai perbedaan dalam masyarakat.
- d. Loyal : Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- e. Adaptif : Berinovasi sesuai perkembangan zaman.
- f. Kolaboratif : Membangun kerjasama untuk tujuan bersama.

### **3.4 Tujuan dan Kegiatan Utama di Kejaksaan Tinggi Lampung**

Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki tujuan dan kegiatan utama yang sangat penting dalam konteks penegakan hukum dan pelayanan publik di wilayahnya. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendetail mengenai tujuan dan kegiatan utama Kejaksaan Tinggi Lampung. Berikut tujuan Kejaksaan Tinggi Lampung.

#### **1. Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan**

Kejaksaan Tinggi Lampung bertujuan untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan. Hal ini mencakup penanganan perkara pidana dengan

prinsip keadilan, di mana setiap individu yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kejaksaan berkomitmen untuk tidak hanya menuntut pelanggar hukum, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik, tanpa adanya penyalahgunaan wewenang. Transparansi dalam setiap langkah penegakan hukum juga menjadi prioritas, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memahami proses yang berlangsung (Kejati Lampung, 2023).

## 2. Pemberantasan Korupsi

Salah satu fokus utama Kejaksaan Tinggi Lampung adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Kejaksaan Tinggi Lampung berupaya untuk mengungkap dan menuntut kasus-kasus korupsi, baik yang melibatkan pejabat publik maupun individu lainnya. Melalui kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instansi terkait lainnya, Kejaksaan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum (Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI, 2023).

## 3. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi hukum, Kejaksaan berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka di bawah hukum. Kegiatan ini mencakup penyuluhan hukum di sekolah-sekolah, komunitas, dan organisasi masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam menegakkan keadilan dan melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan mereka (Kejati Lampung, 2023).

## Kegiatan Utama Kejaksaan Tinggi Lampung

### 1. Penuntutan Perkara Pidana

Kegiatan utama Kejaksaan Tinggi Lampung adalah melakukan penuntutan terhadap perkara pidana. Jaksa bertugas untuk mewakili negara dalam proses peradilan, memastikan bahwa pelanggar hukum diadili sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Proses penuntutan ini meliputi penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penyusunan dakwaan. Kejaksaan juga berperan dalam memberikan rekomendasi kepada pengadilan mengenai sanksi yang tepat bagi pelanggar hukum. Dalam menjalankan tugas ini, Kejaksaan Tinggi Lampung berupaya untuk menjaga integritas dan profesionalisme, serta memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan serius dan tuntas (Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI, 2023).

## 2. Pemberian Nasihat Hukum

Kejaksaan Tinggi Lampung juga memberikan nasihat hukum kepada pemerintah daerah dan instansi lainnya. Nasihat hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan peraturan daerah hingga penanganan masalah hukum yang dihadapi oleh pemerintah. Dengan memberikan nasihat hukum yang tepat, Kejaksaan berkontribusi dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga membantu mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat (Kejati Lampung, 2023).

## 3. Sosialisasi Hukum

Kejaksaan Tinggi Lampung aktif melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan mendorong partisipasi mereka dalam penegakan hukum. Sosialisasi hukum dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan penyuluhan di berbagai komunitas. Kejaksaan juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengedukasi pelajar mengenai pentingnya hukum dan keadilan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta berperan aktif dalam menjaga ketertiban hukum (Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI, 2023).

## 4. Program Keadilan Restoratif

Kejaksaan Tinggi Lampung terlibat dalam program keadilan restoratif, yang merupakan pendekatan hukum yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian kasus di luar jalur peradilan formal.

Program ini bertujuan untuk mengurangi stigma negatif terhadap pelanggar hukum dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan. Dalam program ini, Kejaksaan berperan sebagai mediator antara pelanggar dan korban, sehingga dapat tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi angka kriminalitas dan memperkuat hubungan sosial di masyarakat (Kejati Lampung, 2023).

#### 5. Kerjasama dengan Instansi Lain

Kejaksaan Tinggi Lampung menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, baik di tingkat daerah maupun nasional, untuk memperkuat penegakan hukum. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang, termasuk pemberantasan korupsi, penanganan tindak pidana khusus, dan penguatan sistem peradilan pidana. Dengan menjalin kemitraan yang baik, Kejaksaan dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian dari berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, kerjasama ini juga membantu dalam pertukaran informasi dan pengalaman yang dapat memperkuat kapasitas lembaga (Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI, 2023).

Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum dan pelayanan publik di wilayahnya. Dengan tujuan untuk menegakkan hukum yang adil, memberantas korupsi, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Kejaksaan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan. Kegiatan utama yang dilakukan, seperti penuntutan perkara pidana, pemberian nasihat hukum, sosialisasi hukum, program keadilan restoratif, dan kerjasama dengan instansi lain, merupakan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui upaya ini, Kejaksaan Tinggi Lampung berkomitmen untuk menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### 3.5 Tata Nilai Kejaksaan Tinggi Lampung

Tata nilai Kejaksaan Tinggi Lampung mencerminkan komitmen lembaga ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai institusi penegak hukum. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, serta dalam berinteraksi dengan masyarakat dan instansi lain. Berikut adalah beberapa tata nilai yang dipegang oleh Kejaksaan Tinggi Lampung:

#### 1. Integritas

Integritas merupakan nilai utama yang dijunjung tinggi oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Setiap pegawai diharapkan untuk bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Integritas mencakup komitmen untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum (Kejati Lampung, 2023).

#### 2. Profesionalisme

Kejaksaan Tinggi Lampung menekankan pentingnya profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaan. Pegawai diharapkan untuk memiliki kompetensi yang tinggi, mengikuti perkembangan hukum, dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan mereka secara efektif. Profesionalisme juga mencakup sikap disiplin, etika kerja yang baik, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim (Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI, 2023).

#### 3. Keadilan

Nilai keadilan menjadi landasan dalam setiap tindakan Kejaksaan Tinggi Lampung. Lembaga ini berkomitmen untuk menegakkan hukum secara adil dan merata, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang individu. Kejaksaan berusaha untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan haknya di hadapan hukum (Kejati Lampung, 2023).

#### 4. Transparansi

Transparansi adalah nilai penting yang diterapkan dalam setiap proses penegakan hukum. Kejaksaan Tinggi Lampung berupaya untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat mengenai

proses hukum yang sedang berlangsung. Dengan adanya transparansi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mengawasi tindakan Kejaksaan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini (Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI, 2023).

#### 5. Akuntabilitas

Kejaksaan Tinggi Lampung mengedepankan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Setiap pegawai diharapkan untuk bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya, serta siap untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka kepada publik. Akuntabilitas ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa Kejaksaan berfungsi sebagai lembaga yang dapat diandalkan (Kejati Lampung, 2023).

#### 6. Pelayanan Publik

Kejaksaan Tinggi Lampung berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Lembaga ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dengan cepat, tepat, dan ramah. Melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi hukum, Kejaksaan berupaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka (Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI, 2023).

Tata nilai Kejaksaan Tinggi Lampung mencerminkan komitmen lembaga ini untuk menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan keadilan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, Kejaksaan Tinggi Lampung berupaya untuk menjadi lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman bagi pegawai Kejaksaan, tetapi juga menjadi harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum yang berkualitas.

### 3.6 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung



(Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung)

1. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati): Memimpin seluruh kegiatan dan operasional Kejaksaan Tinggi di Lampung.
2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati): Membantu Kajati dalam menjalankan tugas dan menggantikan posisi Kajati saat tidak ada.
3. Asisten: Terdapat beberapa asisten yang membawahi bidang tertentu, seperti Asisten Intelijen, Asisten Pidana Umum, dan Asisten Pidana Khusus.
4. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari): Memimpin Kejaksaan Negeri di masing-masing kabupaten/kota di Lampung.
5. Unit Pelayanan Terpadu: Menyediakan layanan hukum dan informasi kepada masyarakat.

### **3.7 Gambaran Umum Sub Intelegen Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Lampung**

Sub Intelegen Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Dalam konteks ini, berikut adalah gambaran umum yang lebih mendetail mengenai Sub Intelegen Penkum di Kejaksaan Tinggi Lampung.

#### **1. Tugas dan Fungsi**

Sub Intelegen Penkum memiliki beberapa tugas dan fungsi utama yang sangat penting dalam konteks penegakan hukum. Tugas utama mereka meliputi pengumpulan, analisis, dan penyebarluasan informasi hukum yang berkaitan dengan kegiatan Kejaksaan. Pengumpulan informasi dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk laporan dari masyarakat, data dari instansi lain, dan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan hukum. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk memahami tren dan pola pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga Kejaksaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam penanganan kasus (Kejati Lampung, 2023).

#### **2. Penerangan Hukum**

Salah satu fungsi utama Sub Intelegen Penkum adalah melakukan penerangan hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum. Melalui sosialisasi, seminar, dan penyuluhan hukum, Sub Intelegen Penkum berusaha untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai hak dan kewajiban masyarakat di bawah hukum. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mendidik masyarakat, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam menegakkan keadilan dan melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan mereka (Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI, 2023).

### 3. Pengawasan dan Analisis

Sub Intelejen Penkum juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan analisis terhadap pelaksanaan hukum di wilayah Lampung. Dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, Sub Intelejen Penkum dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kejaksaan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Analisis yang dilakukan juga membantu dalam mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pihak Kejaksaan. Misalnya, jika terdapat tren peningkatan kasus tertentu, Sub Intelejen Penkum dapat merekomendasikan tindakan preventif atau program sosialisasi yang lebih intensif untuk mengatasi masalah tersebut (Kejati Lampung, 2023).

### 4. Kerjasama dengan Instansi Lain

Sub Intelejen Penkum menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, baik di tingkat daerah maupun nasional, untuk memperkuat penegakan hukum. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi dan pengalaman yang dapat memperkuat kapasitas lembaga dalam menangani kasus-kasus hukum. Dengan menjalin kemitraan yang baik, Sub Intelejen Penkum dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian dari berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah Lampung. Misalnya, kerjasama dengan kepolisian dalam hal pengumpulan data dan informasi mengenai tindak pidana, atau dengan lembaga pendidikan untuk program sosialisasi hukum (Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI, 2023).

### 5. Peran dalam Penegakan Hukum

Sub Intelejen Penkum berperan penting dalam mendukung kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Dengan menyediakan informasi yang relevan dan akurat, Sub Intelejen Penkum membantu jaksa dalam mengambil keputusan yang tepat dalam penanganan perkara. Selain itu, Sub Intelejen Penkum juga berperan dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum dan memberikan rekomendasi untuk tindakan yang perlu diambil. Dalam hal ini, Sub Intelejen Penkum berfungsi sebagai "mata dan telinga" Kejaksaan di lapangan, yang dapat memberikan

informasi terkini mengenai situasi hukum di masyarakat (Kejati Lampung, 2023).

#### 6. Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, Sub Intelejen Penkum juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Ini mencakup pelatihan dan pendidikan bagi pegawai di bidang hukum, analisis data, dan komunikasi. Dengan meningkatkan kompetensi pegawai, diharapkan Sub Intelejen Penkum dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga menjadi fokus utama dalam meningkatkan efisiensi pengumpulan dan analisis data. Dengan memanfaatkan teknologi, Sub Intelejen Penkum dapat mengakses informasi dengan lebih cepat dan akurat, serta menyebarkan informasi kepada masyarakat dengan lebih efektif (Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI, 2023).

#### 7. Evaluasi dan Pengembangan Program

Sub Intelejen Penkum juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Dengan melakukan evaluasi, Sub Intelejen Penkum dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari setiap program, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Pengembangan program baru juga menjadi bagian dari tugas Sub Intelejen Penkum, di mana mereka harus mampu merespons perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum yang terjadi. Dengan demikian, Sub Intelejen Penkum dapat terus beradaptasi dan memberikan kontribusi yang maksimal dalam penegakan hukum di wilayah Lampung (Kejati Lampung, 2023).

Sub Intelejen Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Dengan melakukan pengumpulan dan analisis informasi hukum, penerangan hukum kepada masyarakat, serta menjalin kerjasama dengan instansi lain, Sub Intelejen Penkum berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah Lampung.

Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hukum dan berperan aktif dalam menjaga ketertiban hukum.

### **3.8 Visi dan Misi Sub Intelejen Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Lampung**

#### **1. Visi**

Menjadi Sub Intelejen Penerangan Hukum (Penkum) yang profesional, transparan, dan terpercaya dalam memberikan informasi hukum yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung tugas Kejaksaan Tinggi Lampung secara optimal.

#### **2. Misi**

- a. Menyediakan informasi hukum yang jelas, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan dan publikasi yang efektif.
- c. Mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan Tinggi Lampung dengan memberikan data dan informasi yang akurat.
- d. Membangun komunikasi yang baik antara Kejaksaan dan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidang intelejen penerangan hukum.

### **3.9 Struktur Sub Intelejen Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Lampung**

Struktur Sub Intelejen Penerangan Hukum (Penkum) di Kejaksaan Tinggi Lampung mencakup berbagai unit yang bertanggung jawab dalam penyampaian informasi hukum dan kegiatan publikasi. Penkum berperan penting dalam menjaga transparansi dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

#### **1. Pendahuluan**

Sub Intelejen Penerangan Hukum (Penkum) di Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan salah satu unit di bawah naungan Kejaksaan Tinggi yang

bertugas untuk menyampaikan informasi hukum kepada publik, menjaga transparansi, serta mendukung tugas-tugas intelijen dan penegakan hukum. Fungsi Penkum sangat penting dalam memastikan edukasi hukum kepada masyarakat serta memberikan informasi yang valid dan akurat mengenai aktivitas penegakan hukum Kejaksaan Tinggi Lampung.

## 2. Struktur Organisasi Penkum Kejaksaan Tinggi Lampung

Struktur Sub Intelejen Penerangan Hukum (Penkum) terdiri dari beberapa seksi dan subseksi sebagai berikut.

### a. Seksi Penerangan Hukum

Bertugas untuk menyebarkan informasi hukum kepada masyarakat dan media, sekaligus menangani kegiatan sosialisasi hukum.

### b. Subseksi Perdata

Mengelola dan memberikan pendampingan hukum dalam perkara perdata yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi.

### c. Subseksi Tata Usaha Negara (TUN)

Bertanggung jawab dalam menangani masalah hukum tata usaha negara dan administrasi pemerintah yang berkaitan dengan Kejaksaan.

### d. Subseksi Pertimbangan Hukum

Berfungsi memberikan analisa dan masukan hukum yang mendukung keputusan pimpinan dan tindakan hukum Kejaksaan Tinggi.

## 3. Fungsi dan Tugas Pokok Penkum

### a. Edukasi dan Sosialisasi Hukum

Penkum bertugas melaksanakan program edukasi hukum untuk masyarakat umum melalui seminar, workshop, dan publikasi agar masyarakat memahami hak dan kewajiban hukum mereka.

### b. Pelayanan Informasi Publik

Menyediakan pelayanan informasi terkait aktivitas dan perkembangan kasus hukum yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, mendukung keterbukaan informasi publik.

- c. Penyebaran Informasi Hukum  
Melakukan penyebaran materi perundang-undangan, penjelasan kebijakan, serta hasil-hasil penyidikan yang dapat dipublikasikan secara resmi.
  - d. Koordinasi dan Publikasi  
Bekerja sama dengan instansi pemerintah dan media massa untuk menjamin informasi hukum yang disampaikan akurat dan terpercaya.
  - e. Analisis dan Pertimbangan Hukum  
Menyediakan pertimbangan hukum dalam berbagai perkara supaya mendukung keputusan strategis Kejaksaan Tinggi Lampung.
4. Kegiatan Rutin Penkum
- a. Sosialisasi Hukum  
Penyelenggaraan seminar, diskusi publik, dan workshop untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
  - b. Penerbitan Materi Hukum  
Produksi brosur, booklet, dan materi penjelasan hukum yang disebarluaskan ke masyarakat umum dan instansi terkait.
  - c. Pelayanan dan Pengaduan Informasi  
Menangani permintaan informasi maupun pengaduan terkait masalah hukum kepada masyarakat secara transparan dan responsif.
  - d. Koordinasi Media  
Mengelola hubungan dengan media untuk publikasi yang tepat dan bertanggung jawab mengenai aktivitas Kejaksaan.

Sub Intelejen Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki peran yang amat strategis dalam memastikan masyarakat menerima informasi hukum yang tepat serta melakukan fungsi edukasi hukum secara menyeluruh. Melalui struktur kerja yang terorganisasi dengan baik, Penkum mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMA Negeri 3 Bandar Lampung berjalan dengan baik dan memperoleh respon positif dari berbagai pihak. Program ini bukan sekadar kegiatan penyuluhan hukum, tetapi juga merupakan upaya strategis Kejaksaan Republik Indonesia dalam memberikan edukasi hukum secara langsung kepada generasi muda, khususnya pelajar. Tujuan utama JMS adalah menanamkan kesadaran hukum sejak dini, agar peserta didik memahami pentingnya menaati aturan serta mampu menghindari perilaku yang berpotensi melanggar hukum. Pelaksanaan JMS di SMA Negeri 3 Bandar Lampung menunjukkan keberhasilan dalam beberapa aspek penting.

1. **Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Pelajar**

Sebelum JMS dilaksanakan, pemahaman pelajar mengenai hukum masih terbatas. Melalui kegiatan ini, pengetahuan mereka meningkat signifikan, terutama dalam memahami konsekuensi hukum dari tindakan seperti bullying, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, hingga kejahatan dunia maya. Pelajar menjadi lebih berhati-hati, mampu mengaitkan teori hukum dengan kehidupan sehari-hari, dan sadar bahwa setiap tindakan memiliki implikasi hukum.

2. **Relevansi Materi dengan Kehidupan Pelajar**

Materi yang diberikan dinilai sangat relevan dengan tantangan era digital dan kehidupan sosial remaja. Pelajar tidak hanya diberi pemahaman tentang aturan hukum, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, bertanggung jawab secara sosial, dan memahami batas kebebasan dalam koridor

hukum. Nilai-nilai yang diperoleh menumbuhkan karakter berintegritas serta kesadaran akan pentingnya hukum sebagai pedoman hidup bersama.

3. Metode Penyampaian yang Interaktif

Faktor keberhasilan JMS juga terletak pada pendekatan komunikatif yang digunakan. Jaksa tidak hanya menyampaikan materi secara formal, tetapi memanfaatkan bahasa sederhana, diskusi, video edukatif, dan contoh kasus nyata. Pendekatan interaktif ini membuat pelajar terlibat aktif dan lebih mudah memahami substansi hukum. Penggunaan media digital dan kuis juga meningkatkan minat belajar hukum di kalangan siswa.

4. Manfaat bagi Citra Kejaksaan

Program JMS turut memperkuat citra positif kejaksaan di mata masyarakat pendidikan. Kejaksaan tidak lagi dipandang sebagai lembaga yang kaku, melainkan sebagai institusi humanis dan edukatif yang peduli terhadap pembinaan generasi muda. Kehadiran jaksa di sekolah juga menumbuhkan minat sebagian pelajar untuk mengenal lebih dalam profesi jaksa dan dunia hukum.

5. Proses Kegiatan dan Kerja Sama yang Baik

Kegiatan JMS di SMA Negeri 3 Bandar Lampung terlaksana berkat kerja sama antara Kejaksaan Tinggi Lampung dan pihak sekolah. Persiapan yang matang, dukungan fasilitas, serta partisipasi aktif guru dan pelajar menjadi kunci keberhasilan program ini. JMS bukan hanya forum penyampaian informasi, tetapi juga menjadi wadah dialog terbuka antara pelajar dan aparat hukum.

6. Dampak Jangka Panjang

Program JMS menumbuhkan kesadaran hukum kolektif di lingkungan sekolah, memperkuat budaya taat aturan, dan berfungsi sebagai upaya preventif terhadap pelanggaran hukum di kalangan remaja. Dengan keberlanjutan yang konsisten, JMS dapat menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan karakter dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

Meskipun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan seperti keterbatasan fasilitas, tantangan akses ke sekolah terpencil, serta kesinambungan program yang belum merata, JMS tetap memberikan dampak positif yang signifikan. Dengan dukungan semua pihak kejaksaan, sekolah, dan masyarakat program ini berpotensi menjadi strategi nasional dalam membangun generasi muda yang sadar hukum, berintegritas, dan menjadi agen perubahan sosial.

Secara keseluruhan, Program Jaksa Masuk Sekolah di SMA Negeri 3 Bandar Lampung terbukti efektif dan bermanfaat. Program ini berhasil meningkatkan pengetahuan hukum pelajar, memperkuat nilai-nilai karakter, mempererat hubungan antara dunia pendidikan dan lembaga hukum, serta memperkuat citra kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berorientasi pada edukasi dan pencegahan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMA Negeri 3 Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa program ini memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pelajar. Namun demikian, agar pelaksanaan JMS dapat berjalan lebih optimal, merata, serta memberikan dampak jangka panjang, diperlukan sejumlah saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terlibat. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Kejaksaan Tinggi Lampung**

Disarankan agar Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dilaksanakan secara rutin dan merata di seluruh sekolah, termasuk di daerah pinggiran dan terpencil. Hal ini penting agar manfaat JMS tidak hanya dirasakan oleh sekolah di pusat kota, tetapi juga menjangkau pelajar di wilayah dengan keterbatasan akses dan fasilitas. Selain itu, perlu inovasi berkelanjutan seperti penggunaan media digital, simulasi kasus, dan role play agar pelajar semakin tertarik mengikuti kegiatan.

## 2. Bagi Sekolah

Pihak sekolah diharapkan dapat mendukung penuh pelaksanaan JMS dengan menyiapkan sarana prasarana, menyesuaikan jadwal kegiatan, serta melibatkan guru dalam proses penyuluhan hukum. Dengan keterlibatan aktif guru, materi hukum dari JMS dapat diperkuat kembali dalam kegiatan belajar sehari-hari, sehingga dampaknya lebih berkesinambungan.

## 3. Bagi Pelajar

Pelajar sebagai peserta JMS disarankan tidak hanya mengikuti kegiatan secara pasif, tetapi aktif bertanya, berdiskusi, dan mengaplikasikan pengetahuan hukum yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, JMS tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga benar-benar membentuk karakter pelajar yang sadar hukum, disiplin, dan bertanggung jawab.

## 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian mengenai JMS masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Peneliti berikutnya dapat memperluas kajian dengan melibatkan lebih banyak sekolah, membandingkan efektivitas JMS antar wilayah, atau menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat peningkatan pemahaman hukum pelajar secara lebih terukur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, J. R., & Tripathy, A. (2021). *Komunikasi antarbudaya untuk kehidupan sehari-hari* (edisi ke-2). Hoboken: Wiley.
- Braddock, K. (2020). *Kata-kata yang dipersenjataai: Peran strategis persuasi dalam radikalisi kekerasan dan kontra-radikalisi*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Carah, N., & Brodmerkel, S. (2021). *Media dan masyarakat: Kekuasaan, platform, dan partisipasi*. London: Sage.
- Couldry, N., & Mejias, U. (2019). *Biaya koneksi: Bagaimana data menjajah kehidupan manusia dan mengapropriasinya untuk kapitalisme*. Stanford: Stanford University Press.
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Pengantar algoritma* (edisi ke-3). Cambridge: MIT Press.
- Craig, R. T. (2019). Untuk sebuah disiplin praktis. *Journal of Communication*, 70(3), 439–453. <https://doi.org/10.1093/joc/jqz014>
- Eisend, M., & Tarrahi, F. (2022). Pengetahuan tentang persuasi: Tinjauan dan meta-analisis. *Journal of Advertising*, 51(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/00913367.2021.2000364>
- Fawkes, J. (2020). *Etika dan profesionalisme hubungan masyarakat: Bayangan keunggulan*. London: Routledge.
- Fitzsimmons, G., Qin, R., & Heffron, J. (2022). Visi dan persuasi dalam kepemimpinan organisasi. *Journal of Business Communication*, 59(4), 512–528. <https://doi.org/10.1177/23294884221078541>
- Fortner, R. S. (2020). *Teori komunikasi dan perspektif global*. *International Communication Gazette*, 82(4), 321–340. <https://doi.org/10.1177/1748048520901473>

- Freberg, K. (2021). *Menemukan hubungan masyarakat: Pengantar praktik kreatif dan strategis*. Thousand Oaks: Sage.
- Hallahan, K. (2022). Komunikasi strategis: Prinsip dan praktik. *International Journal of Strategic Communication*, 16(2), 81–99. <https://doi.org/10.1080/1553118X.2022.2021135>
- Hamilton, K., Johnson, B., & Hagger, M. S. (2020). Peran kredibilitas sumber dalam persuasi komunikasi: Sebuah meta-analisis. *Health Communication*, 35(5), 1–12. <https://doi.org/10.1080/10410236.2019.1573298>
- Hendrawan, A. (2021). Kolaborasi dalam implementasi program pemerintah: Studi pada program pendidikan hukum. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 233–247. <https://doi.org/10.17509/jkp.v12i3.29382>
- Hepp, A. (2020). *Mediatisasi mendalam*. London: Routledge.
- Higgins, E. T. (2022). *Melampaui persuasi: Pengaruh sosial dan komunikasi*. New York: Oxford University Press.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Kejaksaan Tinggi Lampung. (2023). *Profil Kejaksaan Tinggi Lampung*. Bandar Lampung: Kejati Lampung.
- Knobloch-Westerwick, S. (2020). *Pilihan dan preferensi dalam penggunaan media: Kemajuan teori dan penelitian paparan selektif*. New York: Routledge.
- Kurniawan, B., & Fitriani, E. (2019). Kendala dan solusi dalam pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah di wilayah pedesaan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 5(2), 130–142. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/7643>
- Lestari, N., & Suryana, A. (2021). Implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah dalam upaya pencegahan tindak pidana di kalangan pelajar. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 88–101. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/2531>
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2019). *Teori komunikasi manusia* (edisi ke-11). Long Grove: Waveland Press.

- LSI. (2021). *Laporan evaluasi program Jaksa Masuk Sekolah*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.
- Men, L. R. (2021). Komunikasi di tempat kerja: Pentingnya, strategi, dan hasil. *Journal of Business and Technical Communication*, 35(2), 210–219. <https://doi.org/10.1177/1050651920980951>
- Oinas-Kukkonen, H., & Harjuma, M. (2018). *Desain sistem persuasif: Isu utama, model proses, dan fitur sistem*. Berlin: Springer.
- Oschatz, C., & Marker, C. (2020). Dampak jangka panjang persuasi naratif. *Media Psychology*, 23(2), 267–289. <https://doi.org/10.1080/15213269.2019.1572219>
- Prasetyo, A. (2021). Makna simbol dan warna dalam identitas lembaga hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 15–27. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.33245>
- Prasetyo, B. (2023). Efektivitas program pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran generasi muda. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(1), 44–58. <https://doi.org/10.21009/jps.v9i1.31721>
- Prihatini, A. (2022). Efektivitas Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar SMA Negeri 1 Purwokerto. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 45–57. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jpkn/article/view/28504>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Rekayasa perangkat lunak: Pendekatan praktisi* (edisi ke-9). New York: McGraw-Hill.
- Rahmawati, D. (2019). Program Jaksa Masuk Sekolah sebagai upaya preventif dalam penanggulangan kenakalan remaja. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(1), 55–68. <https://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/11027>
- Rahmawati, D. (2019). Integritas aparat penegak hukum dalam membangun kepercayaan publik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 356–370. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2042>
- Saputra, R. (2020). Peran Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar SMA Negeri 2 Yogyakarta. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 11(3), 211–224. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jpkp/article/view/9854>

- Sari, N. M. (2020). Simbol timbangan dalam perspektif keadilan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 210–222. <https://doi.org/10.32534/jih.v6i2.1178>
- Schaper, M., & Schicktanz, S. (2018). Dimensi etis komunikasi persuasif dalam kampanye kesehatan. *Public Health Ethics*, 11(2), 123–135. <https://doi.org/10.1093/phe/phy008>
- Schlütz, D., & Hedder, I. (2022). Interaksi parasosial dalam komunikasi persuasif: Sebuah studi podcast. *Journal of Media Psychology*, 34(3), 133–145. <https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000317>
- Sejarah Perkembangan Kejaksaan Republik Indonesia. (2023). Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Sebesta, R. W. (2016). *Konsep bahasa pemrograman* (edisi ke-11). Boston: Pearson.
- Shaffer, V. A., Focella, E. S., Hathaway, A., Scherer, L. D., & Zikmund-Fisher, B. J. (2018). Tentang kegunaan narasi: Tinjauan interdisipliner dan model teoretis. *Annals of Behavioral Medicine*, 52(5), 429–442. <https://doi.org/10.1093/abm/kax008>
- Sommerville, I. (2016). *Rekayasa perangkat lunak* (edisi ke-10). Boston: Pearson.
- Sukardi. (2020). *Metodologi penelitian pendidikan: Kompetensi dan praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Voorveld, H. A. M. (2019). Multitasking media dan periklanan: Peran konteks dalam persuasi. *Journal of Advertising*, 48(1), 3–14. <https://doi.org/10.1080/00913367.2019.1566102>
- West, R., & Turner, L. H. (2020). *Pengantar teori komunikasi: Analisis dan penerapan* (edisi ke-7). New York: McGraw-Hill.